



P U T U S A N

No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KASIH DEMOKRASI

INDONESIA, yang berkedudukan di Jl. Tanah Abang VI No.60 I Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh STEFANUS ROY RENING, SH. selaku Ketua Umum berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 18 ayat (1) huruf g ART, guna bertindak untuk dan atas nama partai keluar yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-45.AHA.11.01 tahun 2008 tanggal 3 April 2008 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2007-2012 melalui Akta Notaris EVIANI NATALIA, SH. No.05 tanggal 19 Maret 2008, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

- 1 Raymond Pardede, SH.
- 2 Danggur Konradus, SH.MH.
- 3 Hasyim Nahumarury, SH.
- 4 Valentinus Jandut, SH.
- 5 Davy Helkiah, SH.

Advokat dari Kantor Hukum Renata, Raymond B.P, & Partners, yang beralamat di Gedung Wisma Nugraha Lt.5/R.517, Jl. Raden Saleh Raya No.6, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Agustus 2010, sebagai **PENGGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I** ;

Berlawanan dengan :

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM), yang beralamat

kantor di Jl. HR. Rasuna Said Kav.6-7, Jakarta Selatan, sebagai

TERGUGAT I/TERGUGAT INTERVENSI II ;

Hal. 1 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



DAN

MIKAEL HENDRY LUMANAUW, S.Th. dan Ny. MARIA ANNA S, SH.

baik dalam berkedudukannya sebagai Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2007-2012, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI No. M.HH-45.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2007-2012, dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-78.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Perubahan Lambang, serta Pengangkatan Ny. MARIA ANNA S, SH. sebagai Sekretaris Jenderal Partai Kasih Demokrasi Indonesia, maupun mewakili Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPP PKD Indonesia) Periode 2010-2015, hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munas Lub) PKD Indonesia di Denpasar Bali, yang beralamat dan berkedudukan di Jl. Panglima Polim I No.32, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya MIKAEL MARUT, SH., NASRUN LAHAMANG, SH. dan SIMEON PETRUS, SH. Advokat pada Law Office MIKAEL-NASRUN & Partners, yang berkedudukan di Senatama Building, Ground Floor, Suite 01-A, Jl. Kwitang Raya No.8, Jakarta 10420, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 September 2010, sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI (VOEGING)/TERGUGAT II** ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca gugatan Penggugat dan Jawab menjawab para pihak ;
- Telah membaca dan memperhatikan pula permohonan Penggugat Intervensi untuk bergabung dalam perkara ini sebagai Tergugat II (Voeging) ;
- Telah membaca dan memperhatikan Putusan Sela Majelis Hakim dalam perkara ini tertanggal 9 November 2010 yang menerima Pemohon Intervensi



untuk bergabung dalam perkara ini dalam kedudukannya sebagai Tergugat II (Voeging) ;

- Telah membaca dan memperhatikan pula surat-surat bukti para pihak dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Agustus 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 Agustus 2010 dengan register perkara perdata No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. telah mengemukakan gugatannya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat adalah terhadap keputusan Tergugat berdasarkan Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.4.AH.11.01-13 Tanggal 29 Juli 2010 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang pada pokoknya menyatakan :
"Kementerian Hukum dan HAM berkesimpulan bahwa dalam Partai Kasih Demokrasi Indonesia telah terindikasi terjadi perselisihan kepengurusan partai, sehingga pengesahan perubahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia tidak dapat dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" ;
2. Bahwa Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKD Indonesia) adalah partai politik peserta Pemilihan Umum 2009 yang terdaftar pada Kemterian Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri Hukum & HAM Nomor M.HH-45.AH.11.01 Tahun 2008 Tanggal 3 April 2008 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2007-2012 melalui Akta Notaris EVIANI NATALIA, SH. Nomor 05 Tanggal 19 Maret 2008 ;

Hal. 3 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



3. Bahwa berdasarkan Rapat Dewan Pimpinan Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang diadakan pada tanggal 26 Juni 2010 di Jakarta (dihadiri/ditandatangani oleh 34 pengurus Dewan Pimpinan Harian dari jumlah keseluruhan 61 pengurus, sehingga berdasarkan ad/art pkd Indonesia telah memenuhi kuorum dan sah), memutuskan agar Mandataris Munas/Ketua Tim Formatur/Ketua Umum DPP PKD Indonesia berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Kasih Demokrasi Indonesia Nomor 12/Munas/TUS/03/2007 tanggal 10 Maret 2007 di Bogor Tentang Penetapan Ketua Umum Terpilih/Ketua Tim Formatur Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia atas nama Stefanus Roy Rening, SH.MH. melakukan revitalisasi/restrukturas/reposisi dan pembebasan tugas tetap bagi kepengurusan staff Dewan Pimpinan Pusat PKD Indonesia Periode 2007-2012 yang secara nyata-nyata melakukan tindakan indiscipliner partai dengan cara-cara sebagai berikut :
 - a. Melanggar Ketentuan AD/ART ;
 - b. Melanggar Keputusan Munas Nomor 12/Munas/Tus/03/2007, tertanggal 10 Maret 2007 di Bogor dengan cara melakukan gerakan maker/kudeta terhadap kepemimpinan nasional partai selaku Mandataris Munas/Ketua Tim Formatur/Ketua Terpilih Stefanus Roy Rening, SH.MH. ;
 - c. Melanggar keputusan/kebijakan DPP ;
 - d. Melanggar Nilai-Nilai Kepatutan ;
 - e. Tidak bisa bekerjasama secara positif dengan Mandataris Munas/Ketua Tim Formatur/Ketua Umum Terpilih dan pengurus DPP lainnya dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan partai sesuai dengan keputusan Munas ;
4. Bahwa untuk itu, Mantaris Munas/Ketua Tim Formatur/Ketua Umum Terpilih Dewan Pimpinan Pusat PKD Indonesia Periode 2007-2012 telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor Istimewa/Mandataris DPP/Tus/06/2010 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus DPP PKD Indonesia periode 2007-2012 tertanggal 27 Juni 2010 yang telah dibuatkan Akta Notaris oleh UDIN NASRUDIN, SH.M.Hum. nomor 04 Tanggal 1 Juli 2010 yang kemudian diajukan kepada Tergugat untuk diproses sebagaimana kewenangan dan Kewajiban Tergugat yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengandemikian, Penggugat memiliki kewenangan mewakili Partai baik kedalam maupun ke luar mengajukan Surat Pengesahan Perubahan Kepengurusan tertanggal 30 Juni 2010 dengan melampirkan Akta Notaris UDIN NASRUDIN, SH.M.Hum. Nomor 04 dimaksud serta beberapa berkas lain dan diterima oleh tergugat pada tanggal 2 Juli 2010, untuk kemudian diberikan pengesahan sebagaimana wewenang Tergugat. Dengan demikian, kewajiban Tergugat dalam permohonan perubahan kepengurusan Partai Politik diatur ketentuan Pasal 23 UU Partai Politik yakni menetapkan kepengurusan dimaksud dalam 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pergantian/perubahan kepengurusan ;
6. Bahwa kemudian Tergugat mengeluarkan surat sebagai tanggapan atas permohonan Penggugat dimaksud, melalui Surat Kemterian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.4.AH.11.01-13 Tanggal 29 Juli 2010 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Partai Kasih Demokrasi Indonesia myang tidak memproses permohonan pengesahan perubahan susunan kepengurusan DPP PKD Indonesia, dengan mengajukan alasan bahwa Tergugat berkesimpulan telah terjadi perselisihan Partai Politik dalam tubuh Penggugat sehingga tidak dapat dilakukan proses pengesahan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia terhadap perubahan kepengurusan DPP PKD Indonesia ;
7. Bahwa Tergugat mendalilkan bahwa terjadinya perselisihan dalam roda organisasi PENGGUGAT dari adanya surat tertanggal 7 Juli 2010 masing-masing dari Penggugat perihal Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan dengan nomor surat 235/DPP/I-C/06/2010 serta pada tanggal yang sama menerima Surat dari DPP Partai Kasih Demokrasi Indonesia Nomor 302/DPP/PKDI/III-C/06/2010 perihal Pemberitahuan Penonaktifan Ketua Umum Stefanus Roy Rening, SH.MH. dan penunjukkan Wakil Ketua Michael Lumanauw sebagai Ketua Umum sementara sampai terlaksananya MUNASLUB yang ditandatangani oleh Pjs Ketua DPP PKD Indonesia saudara Michael Lumanauw dan Sekretaris Jenderal saudari Maria Anna, SH. ;
8. Bahwa dalam surat dimaksud Tergugat mengacu kepada ketentuan Pasal 24 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dalam hal ini terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai

Hal. 5 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



Politik, pengesahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan ;

9. Bahwa TERGUGAT dalam hal ini telah melakukan perbuatan sewenang-wenang (*willekeur*), oleh karena TERGUGAT tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan dalam mengeluarkan keputusan dimaksud ;
10. Bahwa Pasal 15 (1) Jo Pasal 23 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan kedaulatan partai politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan pergantian kepengurusan Partai Politik dilakukan berdasarkan AD dan ART, bahwa menifestasi dari kedaulatan dimaksud dalam perkara aquo adalah perubahan susunan kepengurusan partai sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
11. Bahwa proses perubahan susunan kepengurusan dimaksud telah dilaksanakan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Anggaran Dasar Penggugat dimana telah secara resmi dilaksanakan dalam bentuk rapat Dewan Pimpinan Harian dan memenuhi kuorum dan sah, dalam rapat tanggal 26 Juni 2008 dihadiri/ ditandatangani oleh 34 (tiga puluh empat) Pengurus dari jumlah 61 (enam puluh satu) anggota pengurus sebagaimana Berita Acara Rapat DPP PKD Indonesia tanggal 26 Juni 2010 ;
12. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Juli 2010, Tergugat telah menerima surat Penggugat Nomor 235/DPP/I-C/06/2010 tertanggal 30 Juni 2010 perihal Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan yang disertai lapiran berupa hasil rapat yang dalam bentuk akta natarial yang memuat susunan baru kepengurusan DPP PKD Indonesia dimana antara lain memuat pergantian Sekretaris Jenderal yakni dari Ibu Anna Maria SH kepada FX Ellvas Nyoman, serta pemberhentian/pembebasan tugas tetap kepada beberapa anggota pengurus termasuk dalam hal ini Saudara Michael Lumanauw dari posisi Wakil Ketua Umum (SK Mandataris Munas/Ketua Tim Formatur/Ketua Umum DPP PKD Indonesia No.01/DPP/TUS/06/2010 tanggal 27 Juni 2010) dan Saudarai Maria Anna< SH. dari posisi Sektretaris Jenderal (SK Mandataris Munas/Ketua Tim Formatus/Ketua Umum DPP PKD Indonesia No.02/DPP/TUS/06/2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa adapun pemberhentian/pembebasan tugas tetap dimaksud diberikan tersebut oleh karena pelanggaran indiscipliner yakni penonaktifan Ketua Umum melalui Surat Keputusan DPP PKD Indonesia Nomor 299/DPP/Tus/06/2010 tentang pembebasan Tugas Saudara Stefanus Roy Rening, SH.MH. sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia periode 2007- 2012 tanggal 24 Juni 2010 yang ditandatangani saudara Michael H Lumanauw dalam jabatan sebagai Wakil Ketua Umum dan Saudari Maria Anna, SH. selaku Sekretaris Jenderal, bahwa penonaktifan dimaksud didasarkan pada Keputusan Rapat DPP PKD Indonesia tanggal 24 Juni 2010 yang tidak procedural, tidak memiliki kewenangan serta nyata-nyata melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKD Indonesia ;
14. Bahwa rapat dimaksud bukanlah rapat resmi partai dan tidak mencapai kuorum oleh karena hanya dihadiri 7 (tujuh) pengurus dari 61 (enam puluh satu) pengurus, serta melampaui kewenangan dari saudara Michael Lumanauw selaku Wakil Ketua Umum dan saudari Maria Anna, SH. selaku Sekretaris Jenderal, mengacu pada ketentuan Pasal 18 Anggaran Rumah Tangga Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang menyatakan dalam jabatan dimaksud memiliki tugas sebagai berikut :
- Wakil ketua Umum : membantu Ketua Umum dalam koordinasi dengan para Ketua, memberikan masukan tentang strategi pelaksanaan kebijakan politik partai di tingkat nasional, dan **bertanggung jawab kepada Ketua Umum ;**
 - Sekretaris Jenderal : ikut menentukan strategi manajemen partai, pembinaan dan pembimbingan serta pengawasan terhadap satuan pelaksana tugas dibawah Dewan Pimpinan Pusat, kewenangan dalam pengaturan dan pembinaan serta pengawasan dalam fungsi-fungsi ketatausahaan, administrasi dalam operasional Partai, menyelenggarakan kesekretariatan di tingkat nasional, dan **bertanggung jawab kepada Ketua Umum ;**

Dengan demikian, pembebasan tugas Ketua Umum merupakan tindakan diluar kewenangan dan merupakan tindakan indiscipliner yang terqualifikasikan dalam pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kasih Demokrasi Indonesia serta tindakan maker/kudeta terhadap kepemimpinan Ketua Umum sebagai hasil forum tertinggi Partai Kasih Demokrasi Indonesia yakni Musyawarah

Hal. 7 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



Nasional Partai Kasih Demokrasi Indonesia Tahun 2007 di Bogor, sehingga melalui mekanisme resmi kepartaian yakni Rapat Dewan Pimpinan Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang diadakan pada tanggal 26 Juni 2010 memutuskan diberikannya sanksi organisatorial yakni berupa pembebasan tugas tetap kepada kedua staff pengurus dimaksud sesuai ketentuan pasal 35 Anggaran Dasar ;

15. Bahwa adapun mekanisme kepartaian dalam penonaktifan ataupun pemberhentian ataupun pertanggungjawaban Ketua Umum telah diatur dalam Ketentuan Pasal 29 Anggaran Dasar PKD Indonesia, yakni dengan Musyawarah Nasional (MUNAS) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) yang mensyaratkan adanya permintaan dari sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah, dan/atau permintaan Dewan Pimpinan Pusat, dan/permintaan Dewan Pertimbangan Partai, dalam hal terjadi kegentingan yang memaksa atau keadaan terancam, pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga oleh Dewan Pimpinan Pusat, dan/ Dewan Pimpinan Pusat tidak dapat melaksanakan amanah Musyawarah Nasional, dan/ Ketua Umum berhalangan tetap, yang secara factual tidak terjadi satupun dalam tubuh Partai Kasih Demokrasi Indonesia ;

16. Bajwa implikasi yuridis dari pembebasan tugas secara tetap (pemberhentian) bagi para pengurus yang indisipliner dimaksud, berdasarkan Anggaran Dasar Penggugat, tidak dapat lagi mewakili Partai baik ke luar maupun ke dalam, diperkuat dengan ketentuan Pasal 26 UU No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yakni :

“(1) Anggota Parta Politiknya tidak dapat membentuk kepengurusan dan/atau partai politik yang sama

(2) Dalam hal dibentuk kepengurusan dan/atau Partai Politik yang sama sebagaimana dimaksud, keberadaannya tidak diakui ;

Dengan demikian, pengajuan Surat dari DPP Partai Kasih Demokrasi Indonesia Nomor 302/DPP/PKDI?III-C/06/2010 perihal Pemberitahuan Penonaktifan Ketua Umum Stefanus Roy Rening, SH.MH. dan penunjukkan Wakil Ketua Michael Lumanauw sebagai Pjs Ketua Umum sampai terlaksananya MUNASLUB yang ditandatangani oleh Pjs Ketua DPP PKD Indonesia Michael Lumanauw dan Sekretaris Jenderal Maria Anna, SH.

Haruslah dikualifikasikan tidak mewakili Dewan Pimpinan Pusat PKD Indonesia, oleh karena hak dalam jabatan kepengurusan bagi saudara Michael Lumanauw dan



saudari Maria Anna, SH. telah dihapuskan secara yuridis-formal-organisatoris melalui AD/ART dan secara hukum positif melalui Undang-Undang Partai Politik ;

17. Bahwa, asas legalitas merupakan asas yang sangat penting dalam menentukan siapakah yang memiliki kewenangan mewakili DPP PKD Indonesia yang sah, dalam hal ini Tergugat lalai dalam memperhatikan ketentuan AD/ART DPP PKD Indonesia sebagai *lex specialist* dalam jalannya roda kepengurusan PKD Indonesia, oleh karenanya tindakan saudara Michael Lumanauw dan saudari Maria Anna haruslah dipandang sebagai tindakan individual/pribadi yang tidak memiliki kewenangan apapun dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun juga yang mengikat Partai Kasih Demokrasi Indonesia dan tindakan Tergugat secara substansial telah tidak mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKD Indonesia dan UU Partai Politik ;

18. Bahwa Tergugat juga salah kaprah dalam menilai ketentuan Pasal 24 UU Partai Politik dimaksud, menyimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan/dualism dalam tubuh PKD Indonesia adalah *premature* dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat, bahwa tidak ada dualism kepengurusan dalam tubuh PKD Indonesia, ketentuan Pasal 24 berbunyi :

“dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan”

Bahwa dari surat yang disampaikan saudara Michael Lumanauw dan saudari Maria Anna, SH. menyatakan penonaktifan Ketua Umum DPP PKD Indonesia sampai adanya MUNASLUB (Musyawarah Nasional Republik Indonesia), hal mana keputusan dimaksud diambil berdasarkan Rapat DPP PKD Indonesia tanggal 24 Juni 2010 yang pada faktanya hanya dihadiri 7 (tujuh) pengurus sehingga selain tidak kuorum dan juga tidak memiliki kewenangan apapun untuk melakukan penonaktifan Ketua Umum. Karena penonaktifan Ketua Umum hanya dapat dilakukan melalui forum tertinggi partai yakni Munas/Munaslub.

Bahwa dengan demikian pada pokoknya, hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik dalam hal ini Munas atau MUNASLUB belum/tidak terlaksanam bahwa Musyawarah Nasional yang terakhir adalah terlaksana pada tahun 2007 di Bogor yang memberikan mandate kepada Ketua Umum sebagai Pimpinan Partai Kasih Demokrasi Indonesia tanpa adanya pengurus tandingan/

Hal. 9 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



dualisme, sehingga kesimpulan Tergugat terhadap adanya perselisihan dan menolak mengesahkan perubahan pengurus oleh Tergugat merupakan tindakan melawan hukum oleh penguasa (*Detournement Ou Dovouir*) dan melampaui kewenangannya ;

19. Bahwa dengan demikian, penafsiran Pasal 24 UU Partai Politik dimaksud, adalah terhadap legitimasi terhadap 2 (dua) atau lebih hasil rapat tertinggi partai politik hal mana dalam Anggaran Dasar PKD Indonesia adalah Musyawarah Nasional dan/ Musyawarah Nasional Luar Biasa, hal mana dalam perkara a quo tidak ada perselisihan hasil Musyawarah Nasional maupun Musyawarah Nasional Luar Biasa, sehingga perbuatan Tergugat dengan menafsirkan setiap permasalahan internasl ke perselisihan Partai Politik sebagaimana Pasal 24 UU Partai adalah tindakan yang tidak memiliki dasar yuridis sama sekali dan tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut ketentuan hukum yang berlaku ;
20. Bahwa kewajiban Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 23 UU Partai Politik adalah menetapkan kepengurusan dimaksud dalam 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pergantian atau perubahan kepengurusan, hal mana dalam perkara aquo tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT :
21. Bahwa mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme mewajibkan penyelenggara Negara selalu memperhatikan dan mempertimbangkan serta melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni :
 - Asas kepastian hukum
 - Asas tertib penyelenggara Negara
 - Asas kepentingan umum
 - Asas keterbukaan
 - Asas proporsionalitas
 - Asas profesionalitas
 - Asas akuntabilitas
22. Bahwa tergugat secara nyata lalai melanggar asas di atas khususnya asas kepastian hukum karena penolakan Tergugat menyebabkan munculnya klaim-klaim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan konflik hukum berkepanjangan dalam tubuh Partai Kasih Demokrasi Indonesia ;

23. Bahwa Penggugat merasa telah terjadi pelanggaran terhadap politik Penggugat yang dilindungi Negara, oleh karena dengan tidak disahkannya perubahan kepengurusan yang diajukan Penggugat, maka menyebabkan kerugian yakni tidak dapat berjalannya roda organisasi sehingga tidak dapat melaksanakan hak-hak serta kewajibannya (Vide Pasal 12 Jo 13 UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik) ;
24. Bahwa atas dasar fakta di atas, maka telah terkualifisir perbuatan melawan hukumnya yang dilakukan Tergugat melalui Surat Tergugat Nomor AHU.4.AH.11.01-13 tanggal 29 Juli 2010, vide Pasal 1365 KUH Perdata yang mewajibkan Tergugat untuk mengganti kerugian yang telah diderita Penggugat ;
25. Bahwa Partai Kasih Demokrasi Indonesia memiliki hak yang dilindungi Undang-Undang Partai Politik, adanya keputusan Tergugat menyebabkan terhambatnya aktivitas politik Penggugat, sehingga menyebabkan kerugian materiil terhadap proses dimaksud, atas kerugian tersebut tidak terhitung namun demi kepastian hukum Penggugat memberikan nilai sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sebagai tanggung jawab Tergugat atas kerugian Partai Kasih Demokrasi Indonesia ;
26. Bahwa Surat Tergugat dimaksud, sudah selayaknya dinyatakan bahwa melalui Surat Kemterian Hukum dan HAM Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.4.AH.11.01-13 tanggal 29 Juli 2010 mengandung unsure pelanggaran hak Partai Politik dan dengan demikian sudah seharusnya dinyatakan cacat yuridis serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
27. Bahwa dengan demikian tidak dapat diartikan lain, Tergugat wajib untuk mencabut objek sengketa dalam perkara aquo yakni Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.4.AH.11.01-13 Tanggal 29 Juli 2010 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Partai Kasih Demokrasi Indonesia serta menerbitkan pengesahan susunan kepengurusan Partai Kasih Demokrasi Indonesia sebagaimana yang

Hal. 11 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Akta Notariat Udin Nasrudin, SH.M.Hum. No.04 tanggal 1 Juli 2010 ;

28. Bahwa mengingat adanya kepentingan yang luas terhadap anggota Partai Kasih Demokrasi Indonesia dan anggota Dewwan Rakyat Daerah kabupaten/Kota perwakilan Partai Kasih Demokrasi Indonesia di seluruh Indonesia serta didasarkan bukti otentik, maka Penggugat memohonkan putusan ini agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verzet serta upaya hukum lainnya ;
29. Bahwa mengingat mekanisme gugatan yakni hak mengajukan provisi untuk tindakan sementara terhadap suatu keadaan yang sangat mendesak, maka Penggugat mengajukan permohonan provisi agar Tergugat dalam kewenangannya tidak memberikan suatu keputusan, ketetapan atau tindakan hukum apapun terhadap permohonan-permohonan, pengajuan-pengajuan, pendaftaran-pendaftaran kepengurusan DPP PKD Indonesia yang dilakukan oleh pihak yang lain dengan mengatas namakan Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang tidak memiliki legalitas, selain dari pada PENGGUGAT semata sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara aquo ;

PETITUM :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan tuntutan provisi PENGGUGAT ;
2. Memerintahkan Tergugat dalam kewenangannya tidak memberikan suatu keputusan, ketetapan atau tindakan hukum apapun terhadap permohonan-permohonan, pengajuan-pengajuan, pendaftaran-pendaftaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang lainnya dengan mengatasnamakan Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang tidak memiliki legalitas, selain daripada PENGGUGAT semata sampai dengan adanya keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara aquo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR ;

1. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
2. Menyatakan Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.4.AH.11.01-13 Tanggal 29 Juli 2010 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Partai Kasih Demokrasi Indonesia mengandung unsure pelanggaran hak Penggugat (Partai Kasih Demokrasi Indonesia) selaku Partai Politik sehingga harus dinyatakan cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.4.AH.11.01-13 Tanggal 29 Juli 2010 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Partai Kasih Demokrasi Indonesia ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengesahkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2007-2012 sebagaimana yang tercantum dalam Akta Notaris Udin Nasrudin, SH.M.Hum. Nomor 04 tertanggal 1 Juli 2010 ;
5. Menghukum Tergugat membayar/mengganti biaya kerugian Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
6. Memerintahkan Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR : *Ex Aequo Et Bono* ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas dan selanjutnya telah memperbaiki gugatannya sebagai berikut :

1. Penambahan satu point/dalil tuntutan dalam Petitum Nomor 7 yang berbunyi :

Hal. 13 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“7. Memerintahkan agar Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet maupun hal-hal yang didasarkan pada perlawanan terhadap pelaksanaan putusan ini” ;

2. Penambahan satu point/dalil tuntutan dalam Petitum Nomor 8 yang berbunyi :

“8. Memerintahkan terhadap setiap keterlambatan pelaksanaan putusan ini baik dalam provisi maupun dalam pokok perkara, Tergugat diwajibkan membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari ;

Sedangkan untuk Tergugat hadir kuasa substitusinya yaitu ASYARIE SYIHABUDIN R, SH.MH., JOSI BESAR SUGIARTO, SH.MH., ARIO PRIOJATI, SH.M.Si., MAFTUH, SH., A. AHSIN THOHARI, SH.MH. dan LANANG DWI KURNIAWAN, SH.MH., Staf Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan HAM RI, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 8 September 2010 dari Dirjen Administrasi Hukum Umum yang mendapat kuasa dari Menteri Hukum dan HAM tertanggal 7 September 2010 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 September 2010 telah masuk Peemohonan dari MICHAEL HENDRY LUMANAUW dan Ny. MARIA ANNA, SH. masing-masing dalam kedudukannya sebagai Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang diwakili oleh Kuasanya MIKAERL MARUT, SH. dan SIMEON PETRUS, SH., Advokat pada Law Office Mikael-Nasril & Partners, beralamat di Senatama Building Ground Floor Suite 01.A Jl. Kwitang Raya No.8 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2010 ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Penggugat Intervensi tersebut maka Majelis Hakim dengan Putusan Selanya tertanggal 9 November 2010 telah memutusnya dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Intervensi untuk bergabung dengan perkara ini yakni perkara perdata No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. ;
2. Menetapkan menerima Permohonan Intervensi sebagai Tergugat II dalam perkara perdata No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. ;



3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya Pemohon Intervensi disebut sebagai Tergugat II ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR dan Perma No.1 Tahun 2008 maka Majelis Hakim telah berusaha untuk mengakhiri sengketa para pihak secara damai melalui proses mediasi, tetapi ternyata tidak berhasil maka dengan demikian pemeriksaan perkara ini haruslah dilanjutkan sebagaimana mestinya ;” Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya di persidangan telah dibacakan gugatan Penggugat yang telah dirubah tersebut di atas, yang atas pembacaan mana Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut maka Tergugat-Tergugat telah mengemukakan Jawabannya masing-masing tertanggal 22 November 2010 ;

I. **JAWABAN TERGUGAT I** adalah sebagai berikut :

I DALAM EKSEPSI :

A Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing)

- 1 Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat Tergugat ke dalam perkara ini, karena sejatinya perkara ini adalah perselisihan internal di dalam PKDI ;
- 2 Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan sebagai berikut :
 - 1 *Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat ;*

Hal. 15 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



- 2 *Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan ;*
- 3 *Penyelesaian perselisihan di luar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART ;'*

3 Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan sebagai berikut :

- 1 *Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang ini diajukan melalui Pengadilan Negeri ;*
- 2 *Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung ;*
- 3 *Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori Kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung ;*

4 Dengan demikian, Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menggugat Tergugat ;

5 Oleh karena itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak menerima gugatan Penggugat terhadap Tergugat (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

B Gugatan Salah Pihak (Error in Persona)

Penggugat seharusnya mengajukan gugatan kepada pihak-pihak internal PKDI tanpa melibatkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hal ini didasarkan pada tugas dan fungsi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang hanya menerima pendaftaran dan menetapkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-



ART) dan perubahan kepengurusan sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;

II DALAM POKOK PERKARA

A KRONOLOGI PERSELISIHAN INTERNAL PKDI

- 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-06.UM.06.08 Tahun 2007 Tentang Penerimaan Pendaftaran Perubahan Nama, Lambang dan Tanda Gambar Partai Katolik Demokrasi Indonesia Menjadi Partai Kasih Demokrasi Indonesia Serta Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Periode 2007-2012 dengan surat permohonan Nomor 045/DPP/I-B/03/07 tanggal 20 Maret 2007 perihal permohonan dari DPP Partai Katolik Demokrasi Indonesia yang dinyatakan dengan Akta Notaris EVIANI NATALIA, SH. Nomor 07 tanggal 20 Maret 2007 ;
- 2 Kepengurusan Partai Kasih Demokrasi Indonesia terdaftar di Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusi dengan Ketua Umum Stefanus Roy Rening, SH.MH. dan Sekretaris Jenderal Radon Tua Gultom sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.MH-45.AH.11.01 Tahun 2008 Tanggal 3 April 2008 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2007-2012 yang dinyatakan dengan Akta Notaris EVIANI NATALIA, SH. Nomor 05 Tanggal 19 Maret 2008 ;
- 3 Keputusan Menteri Hukum Hak Asasi manusia Nomor M.HH-78.AH.11.01 Tahun 2008 Tanggal 22 Desember 2008 tentang Pengesahan Perubahan Lambang Serta Pengangkatan Ny. Maria Anna S, SH. sebagai Sekretaris Jenderal Partai Kasih Demokrasi Indonesia dengan kedudukan kantor tetap di Jalan Panglima Polim I Nomor 32, Rt.004/04 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta yang dinyatakan dengan

Hal. 17 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



Akta Notaris CHARLES W. KAILOLA, SH. Nomor 02 tanggal 12 Desember 2008, sampai dengan saat ini, keputusan tersebut masih tetap berlaku dan belum diubah ;

- 4 Pada tanggal 7 Juli 2010, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerima surat dari DPP Partai Kasih Demokrasi Indonesia dengan suratnya Nomor 235/DPP/I-C/06/2010, mengajukan Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus, yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Kasih Demokrasi Indonesia Stefanus Roy Rening, SH.MH. dan Sekretaris Jenderal FX. Ellyas Nyoman dengan melampirkan Akta Notaris Udin Nasrudin, SH.M.Hum. No .04 Tanggal 1 Juli 2010 Tentang pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia ;
- 5 Pada tanggal 7 Juli 2010, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerima surat dari DPP Partai Kasih Demokrasi Indonesia dengan suratnya Nomor 302/DPP/PKDI/III-C/06/2010 perihal Pemberitahuan penonaktifan Ketua Umum Stefanus Roy Rening, SH.MH. dan menunjuk Wakil Ketua Michael H. Lumanauw sebagai Ketua Umum sementara sampai terlaksananya MUNASLUB (Musyawarah Nasional Luar Biasa) Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang ditandatangani oleh Pjs. Ketua DPP Partai Kasih Demokrasi Indonesia Michael H. Lumanauw dan Sekretaris Jenderal Ny. Maria Anna S, SH., berkedudukan kantor tetap di Jalan Panglima Polim I Nomor 32, Rt.004/04 Melawai, Kebayoran Baru Jakarta ;
- 6 Pada tanggal 14 Juli 2010, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerima surat dari DPP Partai Kasih Demokrasi Indonesia dengan suratnya Nomor 331/DPP/PKDI/III-G/07/2010 perihal Permohonan agar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak mengesahkan permohonan perubahan Kepengurusan yang diajukan oleh Ketua Umum Stefanus Roy Rening, SH.MH. dan Sekretaris Jenderal FX. Ellyas Nyoman yang ditandatangani oleh Pjs. Ketua DPP Partai Kasih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrasi Indonesia Michael H. Lumanauw dan Sekretaris Jenderal Ny.
Maria Anna S, SH. ;

7 Pada tanggal 20 Juli 2010, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerima surat dari DPP Partai Kasih Demokrasi Indonesia dengan suratnya Nomor 332/DPP/PKDI/III-G/07/2010 perihal permohonan Kehadiran Menteri Hukum dan HAM RI untuk membuka MUNASLUB PKDI ;

8 Dari uraian pada latar belakang, dapat disimpulkan terdapat 2 (dua) kepengurusan DPP Partai Kasih Demokrasi Indonesia, yaitu :

- a Kepengurusan DPP Partai Kasih Demokrasi Indonesia dengan Ketua Umum DPP Partai Kasih Demokrasi Indonesia Stefanus Roy Rening, SH.MH. dan Sekretaris Jenderal FX. Ellyas Nyoman,
- b Kepengurusan DPP Partai Kasih Demokrasi Indonesia dengan Ketua DPP Partai Pjs. Ketua DPP Partai Kasih Demokrasi Indonesia Michael H. Lumanauw dan Sekretaris Jenderal Ny. Maria Anna S, SH., berkedudukan kantor tetap di Jalan Panglima Polim I Nomor 32, Rt.004/04 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta ;

9 Dalam hal demikian kami berpendapat sebagai berikut :

- a Karena terdapat 2 (dua) kepengurusan, maka dalam kepengurusan DPP Partai Kasih Demokrasi Indonesia mengindikasikan telah terjadi permasalahan internal partai berupa perselisihan kepengurusan ;
- b Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan :
 - (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat ;
 - (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan ;

Hal. 19 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



(3) Penyelesaian perselisihan di luar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART ;

c. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, kami berpendapat bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak dapat menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang perubahan kepengurusan DPP Partai Kasih Demokrasi Indonesia, karena adanya perselisihan kepengurusan ;

10 Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dapat ditempuh melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan berupa rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ;

B BANTAHAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1 Dalam petitumnya, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

2 Terhadap hal ini, Penggugat menegaskan bahwa Hal-hal tersebut sama sekali tidak mempunyai alasan hukum dan tidak berdasar, karena menurut doktrin hukum perdata, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila :

- a Perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya, baik yang berupa ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ataupun aturan-aturan hukum tidak tertulis, yang dalam hidup bernasyarakat ;
- b Kerugian yang ditimbulkan itu harus disebabkan karena perbuatan dari pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum itu ;
- c Kerugian-kerugian dan perbuatan itu harus ada hubungannya yang bersifat langsung ; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Kerugian itu disebabkan karena kesalahan pembuat. Kesalahan adalah apabila pada pelaku ada kesengajaan atau kealpaan (kelalaian) ;
- 3 Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) mengatur Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang substansinya adalah :
 - a Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ; atau
 - b Melanggar hak subyektif orang lain, atau melanggar kaidah tata susila (*geode zeden*), atau
 - c Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat ;
- 4 Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum adalah :
 - a Adanya tindakan yang melawan hukum ;
 - b Ada kesalahan pada pihak yang melakukan ; dan
 - c Ada kerugian yang diderita ;
- 5 Dengan demikian, sikap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berpendapat bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak dapat menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang perubahan kepengurusan DPP Partai Kasih Demokrasi Indonesia karena adanya perselisihan kepengurusan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak mengandung substansi perbuatan melawan hukum ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum ; dan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

Hal. 21 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian jawaban gugatan kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Apabila Majelis Hakim yang terhormat tidak sependapat dengan kami, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

II. JAWABAN TERGUGAT II / PENGGUGAT INTERVENSI (VOEGING)

adalah sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI ABSOLUT : PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARA INI.

1. Bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU.4.AH.11.01-13 tanggal 29 Juli 2010 perihal Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Partai Kasih Demokrasi Indonesia, yang ditujukan kepada dan menanggapi surat Penggugat Nomor : 235/DPP/I-C/06/2010 tanggal 7 Juli 2010. Inti Surat tersebut adalah menolak mengesahkan permohonan Penggugat, karena terindikasi terjadi perselisihan kepengurusan internal PKD Indonesia yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu. (*vide* : Surat butir 6 s/d 8).
2. Bahwa terhadap surat Tergugat tersebut kemudian Penggugat merasa keberatan, dengan mengajukan gugatan ini, karena menurut Penggugat sesuai Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan yang diajukan oleh Penggugat, Kementerian Hukum dan HAM sudah harus mengesahkan permohonan Penggugat. Apalagi menurut pendapat Penggugat permohonan tersebut berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Harian DPP PKD Indonesia yang sah sesuai dengan mekanisme AD/ART, serta berdasarkan wewenang yang dimiliki Penggugat selaku Mandataris MUNAS/Ketua Tim Formatur/Ketua Umum DPP PKD Indonesia. (*Vide* : Gugatan butir 12).



- 3 Bahwa jika dasar gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM tersebut, maka sesungguhnya gugatan Penggugat ini *salah alamat*, karena seharusnya jika Penggugat merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan keluarnya surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM tersebut, maka keberatan/gugatan tersebut seharusnya diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksudkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

- 4 Bahwa gugatan harus diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, karena dari segi pandang hukum administrasi negara, surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum & HAM tersebut, merupakan perwujudan dari tindakan hukum administrasi negara yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum qq. Menteri Hukum & HAM RI dalam kedudukannya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan, khususnya melaksanakan perintah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Karena itu surat Tergugat tersebut haruslah dianggap sebagai suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 3 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, yang intinya menolak permohonan Penggugat.

- 5 Bahwa Tergugat II berpendapat, surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum & HAM tersebut, telah memenuhi semua persyaratan administratif dan yuridis untuk dianggap sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang bersifat konkrit, individual dan final, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Oleh karena itu jika keberadaan surat tersebut disengketakan oleh Penggugat, maka dari segi pandang hukum administrasi Negara dan UU Peradilan Tata Usaha Negara, telah terjadi Sengketa Tata Usaha Negara

Hal. 23 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 4 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas.

- 6 Bahwa sebagai suatu Sengketa Tata Usaha Negara, maka sesuai dengan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak bisa lain, gugatannya harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu Sengketa Tata Usaha Negara, adalah Peradilan Tata Usaha Negara, dan bukan Peradilan Umum/Pengadilan Negeri. Sehingga berdasarkan argumentasi yuridis tersebut diatas, maka Tergugat II berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, haruslah menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara ini, karena tidak memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara.

II SDR. STEFANUS ROY RENING TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING /PERSONA STANDI IN JUDICIO SEBAGAI KETUA UMUM DAN MEWAKILI DPP PKD INDONESIA UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN DALAM PERKARA INI.

- 1 Bahwa sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia, Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH telah dibebaskan-tugaskan secara tetap/diberhentikan oleh Rapat Pleno DPP PKD Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor : 299/DPP/Tus/06/ 2010 tanggal 24 Juni 2010, karena telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Partai tentang Pemilihan Kepala Daerah Partai Kasih Demokrasi Indonesia tanggal 17 Desember 2009 (selanjutnya cukup disebut : “Peraturan Partai”).
- 2 Bahwa sesuai dengan Pasal 35 angka 2 Anggaran Dasar (AD), bagi Pengurus dan anggota yang melanggar AD, ART serta Peraturan Partai, maka sanksi organisasinya dapat berupa : (i) Peringatan lisan atau tertulis, (ii) Pembebasan tugas sementara/skorsing, (iii) Pembebasan



tugas tetap, dan (iv) pemecatan dari keanggotaan. Selanjutnya forum yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut sesuai dengan tingkatannya, telah ditetapkan dalam Pasal 23 Anggaran Rumah Tangga (ART). Dalam kaitan dengan tuduhan pelanggaran AD, ART serta Peraturan Partai terhadap Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH sebagai Ketua Umum, Rapat Pleno DPP PKD Indonesia tanggal 24 Juni 2010 telah menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 23 angka 2 butir 2.1 ART tersebut untuk memutuskan pembebasan tugas tetap/memberhentikan Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH sebagai Ketua Umum. Dengan demikian, maka pembebasan tugas tetap terhadap Peggugat tersebut telah dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang sah dan sesuai dengan prosedur AD/ART Partai.

3 Bahwa setelah Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH dibebastugaskan/diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia, maka tugas kepemimpinan Partai/DPP PKD Indonesia dijalankan oleh Wakil Ketua Umum, dengan dibantu oleh Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum, yang kemudian atas dukungan dan permintaan lebih dari 2/3 jumlah DPD PKD dari seluruh Indonesia sesuai dengan Pasal 29 angka 3 butir 3.2 AD, telah berhasil menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa PKD Indonesia di Denpasar, Bali tanggal 7 - 9 Agustus 2010, sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi Partai (selain MUNAS).

4 Bahwa MUNASLUB tersebut telah diselenggarakan sesuai dengan mekanisme AD/ART Partai, baik alasan-alasannya maupun prosedur penyelenggaraannya, sehingga segala keputusan yang dihasilkannya, mutlak mengikat Partai, anggota dan pengurus. Beberapa hasil keputusan MUNASLUB yang langsung berhubungan dengan Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH dan jabatan Ketua Umum DPP PKD Indonesia, adalah sebagai berikut :

- *Keputusan Nomor : 12/SK/MUNASLUB-PKDI/08/2010 tentang Penolakan Pertanggung -jawaban sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH*

Hal. 25 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia Periode 2007-2012 secara in absentia;

- *Keputusan Nomor : 13/SK/MUNASLUB-PKDI/08/2010 tentang Pengesahan Pembebasan Tugas Tetap Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH dari jabatan sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia Periode 2007-2012;*
- *Keputusan Nomor : 14/SK/MUNASLUB-PKDI/08/2010 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia Periode 2007-2012;*
- *Keputusan Nomor : 16/SK/MUNASLUB-PKDI/08/2010 tentang Memilih sdr. Maria Anna S, SH sebagai Ketua Umum Terpilih/Ketua Tim Formatur DPP PKD Indonesia Periode 2010-2015;*
- *Keputusan Nomor : 17/SK/MUNASLUB-PKDI/08/2010 tentang Penetapan & Pengesahan Tim Formatur DPP PKD Indonesia Periode 2010-2015;*
- *Keputusan Tim Formatur Nomor : IST/SK/Tim-Form/MUNASLUB-KDI/08/2010 tentang Komposisi dan Personalia Pengurus DPP PKD Indonesia Periode 2010-2015.*

- 1 Bahwa berdasarkan Keputusan MUNASLUB Nomor : 13/SK/MUNASLUB-KDI/08/2010 tentang Pengesahan Pembebasan Tugas Tetap Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia Periode 2007-2010 tersebut diatas, juga ditegaskan sikap sidang MUNASLUB untuk menerima semua alasan-alasan pembebasan tugas tetap Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH sebagai Ketua Umum oleh Rapat Pleno DPP PKD Indonesia tersebut, serta menyatakan segala tindakan atau keputusan yang bersangkutan sebagai Ketua Umum terhitung sejak hari/tanggal pembebasan tugas tetap dikeluarkan, dinyatakan illegal, cacat hukum, tidak mengikat Partai, Pengurus dan anggota; dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.
- 2 Bahwa dengan disahkannya Surat Keputusan Nomor : 299/DPP/Tus/06/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang pembebasan tugas tetap terhadap Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH dari jabatannya sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Umum DPP PKD Indonesia, dan alasan-alasannya diterima oleh MUNASLUBB, maka terhitung sejak hari/tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan Rapat Pleno tersebut, Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH, bukan lagi sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia; dan karena itu pula tidak dapat bertindak sebagai Ketua Umum dan mewakili DPP PKD Indonesia baik ke dalam maupun keluar, termasuk untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini sebagai Ketua Umum dan mewakili DPP PKD Indonesia.

Hal ini relevan dengan pertimbangan hukum Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1840 K/Pdt/1992 tanggal 6 Agustus 1992, yang menyatakan :

“- Penggugat (Drs. Jusuf Merukh) didalam surat gugatannya menyebut identitas dirinya sebagai anggota Partai PDI dan anggota DPR dan MPR RI mewakili Partai PDI, mengajukan gugatan terhadap Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai PDI dengan dalil telah melakukan “Perbuatan Melawan Hukum” mencemarkan nama baik Penggugat berupa pemecatan oleh DPP atas dirinya dari anggota Partai PDI dan diumumkan di Media Massa.

- *Dari surat bukti dalam sidang ternyata : SK DPP PDI No. 121/III/1988 tanggal 8 Maret 1988, Penggugat telah dipecat dari keanggotaan Partai PDI dan SK Presiden RI No. 322/M/1988 tanggal 29 Nopember 1988 Penggugat diberhentikan sebagai anggota DPR/MPR RI mewakili Partai PDI;*
- *Dari bukti-bukti tersebut ternyata pada saat Penggugat mengajukan surat gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 Mei 1988, Ia bukan lagi sebagai anggota Partai PDI, karena Ia telah dipecat oleh Partai PDI pada tanggal 26 Maret 1988.*
- *Dengan fakta ini Ia tidak memiliki status hokum “persona standi in judicio” sehingga Ia tidak dapat mengajukan gugatan dengan mengatasnamakan dirinya sebagai Anggota Partai PDI. Konsekwensi*

Hal. 27 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



*juridisnya adalah gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut
“tidak dapat diterima”.*

- 1 Bahwa walaupun antara perkara a quo dengan perkara sebagaimana dimaksud Jurisprudensi tersebut diatas tidak persis sama, tapi substansinya sama. Jika dalam perkara seperti dimaksud dalam Jurisprudensi diatas, Sdr. Jsuf Merukh sebagai Penggugat tidak memiliki status hokum “persona standi in judicio” karena telah diberhentikan sebagai anggota dan karenanya tidak dapat menggugat lagi, maka dalam perkara ini Sdr. Stefanus Roy Rening, SH, MH tidak memiliki status hokum “persona standi in judicio” untuk mengajukan gugatan sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia karena telah dibebastugaskan/diberhentikan oleh Rapat Pleno DPP PKD Indonesia dan telah disahkan (bahkan telah di berhentikan dengan tidak hormat sebagai Ketua Umum) oleh MUNASLUB.
- 2 Bahwa berdasarkan hal tersebut, terbukti bahwa pada saat mengajukan gugatan ini, Sdr. Stefanus Roy rening, SH, MH memang *tidak lagi memiliki legal standing* atau *Persona standiin judicio* untuk bertindak sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia dan mewakili kepentingan DPP PKD Indonesia dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini seperti ternyata dari gugatan Penggugat a quo. Sehingga dengan demikian, beralasan dan berdasar menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat dalam perkara ini, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke veerklaard* “NO”).

III GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBELS)

- 1 Bahwa dalam tanggal 11 Oktober 2010 dipersidangan ini, Penggugat mengajukan perbaikan gugatan. Dalam perbaikan gugatannya tersebut, Penggugat menambahkan 2 (dua) point baru sebagai “*petitum gugatan*”, yaitu mengenai tuntutan “*putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu*”



walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet maupun hal didasarkan pada perlawanan terhadap pelaksanaan putusan ini” (sebagai petitum ke-7) dan mengenai tuntutan “dwangsom” (sebagai petitum ke-8).

- 2 Bahwa munculnya petitum mengenai “dwangsom” sebagai petitum gugatan ke-8 ini, tidak relevan dengan posita gugatan. Didalam posita gugatan, sama sekali tidak ada uraian mengenai dwangsom, sehingga posita gugatan penggugat tidak mendukung petitum gugatan mengenai dwangsom ini. Dengan kata lain, gugatan Penggugat kabur, karena antara posita dengan petitum tidak saling mendukung. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1075 K/Sip/1980.

Putusan MARI Nomor : 67 K/Sip/1975 :

“Terlepas dari keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi, karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan, permohonan kasasi dapat diterima, dan putusan pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”.

Putusan MARI Nomor : 1075 K/Sip/1980 :

“... Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum karena petitum (gugatan) bertentangan dengan posita (gugatan), maka gugatan tidak dapat diterima”.

- 3 Bahwa gugatan Penggugat juga kabur karena permintaan/tuntutan mengenai ganti rugi, tidak diperinci dalam gugatannya. Hal ini sesuai dengan Putusan MARI Nomor : 19 K/Sip/1983. Selain itu gugatan juga kabur karena tuntutan ganti rugi tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti. Hal ini sesuai dengan Putusan MARI Nomor : 588 K/Sip/1983 Jo. Putusan MARI Nomor : 550 K/Sip/1979; dimana kesemuanya mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.

Putusan MARI Nomor : 588 K/Sip/1983 :

Hal. 29 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



“Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti-bukti, haruslah ditolak”.

Putusan MARI Nomor : 550 K/Sip/1979 :

“Petitum tentang ganti rugi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan Perincian”.

**IV GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA INI PREMATUR/
BELUM WAKTUNYA UNTUK DIAJUKAN.**

- 1 Bahwa seperti telah ditegaskan, perselisihan antara Tergugat II dengan Penggugat berawal dari Surat Keputusan Rapat Pleno DPP PKD Indonesia Nomor : 299/DPP/Tus/06/2010 tanggal 24 Juni 2010, yang membebas-tugaskan secara tetap Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia Periode 2007-2012.
- 2 Bahwa Surat Keputusan Rapat Pleno tersebut telah disahkan oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa PKD Indonesia di Denpasar, Bali tanggal 7-9 Agustus 2010 sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi Partai melalui Keputusan MUNASLUB Nomor : 13/SK/ MUNASLUB-PKDI/08/2010, sehingga secara internal Partai keputusan pembebasan tugas tetap terhadap Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH dari jabatan sebagai Ketua Umum tersebut, sudah final, sah dan mengikat bagi Partai, anggota dan Pengurus. Bahkan, melalui Keputusan MUNASLUB No : 14/SK/MUNASLUB-PKDI/08/2010, juga telah memberhentikan dengan tidak hormat Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia Periode 2007-2012.
- 3 Bahwa secara hukum, baik Surat Keputusan Rapat Pleno tentang pembebasan tugas tetap sdr. Stefanus Roy Rening SH.MH sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia, maupun beberapa surat keputusan MUNASLUB tersebut diatas, haruslah tetap dianggap sah dan mengikat dengan segala akibat hukumnya, kecuali jika ada keputusan Partai yang lebih tinggi, atau keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang menyatakan sebaliknya.



- 4 Bahwa terhadap Surat Keputusan Rapat Pleno DPP serta keputusan-keputusan MUNASLUB tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan gugatan secara perdata terhadap : (i) **sdr. Pdt. Michael Hendry Lumanauw, S.Th** (baik sebagai Wakil Ketua Umum maupun sebagai pribadi), dan (ii) **Sdri. Ny. Maria Anna S, SH** (baik sebagai Sekretaris Jenderal maupun sebagai pribadi), serta Ketua dan Sekretaris Panitia MUNASLUB, melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan register perkara nomor : 459/Pdt.G/2010/PN. Jkt. Tim, tanggal 15 Oktober 2010; dimana pokok gugatannya adalah persis mengenai masalah perselisihan Partai Politik sebagaimana dimaksud Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- 5 Bahwa perkara tersebut sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri tersebut dan saat ini sudah memasuki tahap mediasi, sehingga belum ada keputusan Pengadilan yang membatalkan : baik terhadap Surat Keputusan Rapat Pleno DPP PKD Indonesia yang membeastugaskan secara tetap sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH sebagai Ketua Umum, maupun Surat Keputusan-Surat Keputusan MUNASLUB tersebut diatas. Sehingga hal itu juga berarti bahwa Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH haruslah tetap dianggap telah dibebastugaskan, dan diberhentikan sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia, sampai ada putusan atas gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut diatas menyatakan sebaliknya. Karena itu, terhadap sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH haruslah berlaku ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Pasal 26 UU Partai Politik :

- 1 Anggota partai Politik yang telah berhenti atau diberhentikan dari kepengurusan dan/atau keanggotaan Partai Politiknya tidak dapat membentuk kepengurusan dan/atau Partai Politik yang sama.*
- 2 Dalam hal dibentuk kepengurusan dan/atau Partai Politik yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keberadaannya tidak diakui oleh undang-undang ini.*

Hal. 31 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



1 Bahwa oleh karena sdr. Stefanus Roy Rening, SH, MH telah diberhentikan sebagai Ketua Umum dan terhadapnya berlaku ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU Partai Politik, maka konsekuensinya yang bersangkutan demi hukum juga tidak berhak untuk membentuk kepengurusan baru dan memohonkan pengesahannya kepada Tergugat I. Oleh karena itu pula, maka adalah *terlalu premature* jika Penggugat menuntut Tergugat I untuk mengesahkan kepengurusan baru yang dimohonkannya sebagai Ketua Umum Partai – yang berhak untuk itu, seperti yang menjadi tuntutan Penggugat dalam perkara ini, padahal statusnya sebagai Ketua Umum Partai masih dipersengketakan secara perdata dengan Tergugat II dalam perkara perdata regsiter Nomor : 459/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Majelis Hakim yang Tergugat II muliakan,

Berdasarkan uraian eksepsi tersebut diatas, maka Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi Tergugat II dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini; atau menyatakan menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke veerklard/”NO”*).

Tetapi jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka berikut jawaban/ tanggapan Tergugat II atas materi pokok gugatan Penggugat seperti yang akan diuraikan dibawah ini.

B. DALAM POKOK PERKARA

Mohon dalil, pernyataan dan jawaban yang telah dikemukakan oleh Tergugat II dalam bagian eksepsi, *mutatis mutandis* haruslah dianggap ditempatkan kembali sebagai bagian tak terpisahkan dari materi pokok perkara ini.



V RAPAT TANGGAL 24 JUNI 2010 ADALAH RAPAT PLENO DPP
PKD INDONESIA YANG SAH DAN KARENYA DAPAT
MENGAMBIL KEPUTUSAN-KEPUTUSAN YANG MENGIKAT
PARTAI, ANGGOTA DAN PENGURUS

- 1 Bahwa mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, Rapat Pleno DPP PKD Indonesia tanggal 24 Juni 2010, merupakan kelanjutan dari Rapat Pleno DPP PKD Indonesia tanggal 16 Juni 2010, yang dilaksanakan di Sekretariat tetap DPP PKD Indonesia di Jl. Panglima Polim I No. 32, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang dibuka dan dipimpin sendiri oleh Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH selaku Ketua Umum DPP PKD Indonesia, *yang beberapa kali diskorsing*, yaitu : (i) Sabtu tanggal 19 Juni 2010, (ii) Rabu tanggal 23 Juni 2010 dan (iii) Kamis tanggal 24 Juni 2010.
- 2 Bahwa dalam Rapat Pleno tanggal 16 Juni 2010, ada 2 (dua) agenda pokok yang disepakati untuk dibahas, disamping agenda lain-lain, yaitu *pertama : Permasalahan DPC Kota Manado; kedua : permasalahan Surat Keputusan dukungan PILKADA oleh DPP PKD Indonesia di beberapa daerah, yang terindikasi bermasalah.* Dalam pembahasan agenda yang pertama mengenai Permasalahan DPC Kota Manado, disepakati dan diputuskan untuk dibentuk Tim 4, yang terdiri dari : Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan sdr. Yosef Christianus da Lopez; tim mana akan melakukan investigasi, identifikasi masalah, dan merumuskan permasalahannya terlebih dahulu, untuk selanjutnya merekomendasikan keputusannya kepada dan untuk diputuskan dalam rapat pleno DPP PKD berikutnya. Selanjutnya dalam pembahasan agenda pokok yang kedua, disitulah mulai timbul masalah, karena dalam pembahasan agenda kedua tersebut peserta Rapat Pleno mempertanyakan beberapa Surat Keputusan dukungan PILKADA yang ditandatangani oleh Ketua Umum (Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH) bersama Wakil Sekretaris Jenderal (sdr. FX Ellyas Nyoman) yang terindikasi melanggar AD, ART serta Peraturan Partai, seperti misalnya : Surat Keputusan dukungan untuk Pemilukada di Kabupaten Halmahera

Hal. 33 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



Timur, Kabupaten Morotai, Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Tanah Toraja Utara. Disamping itu Surat Keputusan pembentukan DPC baru seperti antara lain : di Kabupaten Nias (dan pemekarannya), dan lain sebagainya.

- 3 Bahwa dalam Rapat Pleno tersebut, sdr. S. Roy Rening, SH.MH selaku Ketua Umum, tidak dapat menjelaskan alasan serta dasar pertimbangan mengenai : mengapa Surat Keputusan dukungan tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal padahal berdasarkan Peraturan Partai tanggal 17 Desember 2009, surat keputusan dukungan ***hanya dapat ditandatangani*** oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Selain masalah tandatangan, rapat juga mempersoalkan tidak adanya koordinasi ataupun laporan kepada Sekretaris Jenderal mengenai SK-SK tersebut, sehingga Sekretaris Jenderal tidak mengetahui adanya SK-SK tersebut, apa dasar pertimbangan sehingga PKD mendukung mereka, apakah dukungan tersebut sudah sesuai dengan aspirasi daerah, dan apakah kewajiban-kewajiban yang bersangkutan kepada Partai telah dipenuhi atau belum; dan pertanyaan-pertanyaan lain yang bisa diajukan untuk itu.

- 4 Bahwa ternyata, dalam rapat itu Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH memberikan alasan yang menurut peserta rapat tidak masuk akal, misalnya karena ketika itu Sekretaris Jenderal berada diluar negeri. Bahkan kemudian ketika ditanya mengenai mekanisme pengambilan keputusan untuk mendukung bakal calon Pemilukada tersebut serta alasan-alasannya, ketika itulah sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH sudah mulai marah sehingga rapat kemudian berkembang menjadi perang mulut antara Pimpinan sidang dengan beberapa peserta yang lain, bahkan disertai tindakan saling pukul meja, sehingga suasana sudah tidak mengizinkan untuk Rapat dapat dilanjutkan. Karena itu, tanpa melalui persetujuan Rapat Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH selaku Ketua Umum dan pimpinan rapat, memutuskan untuk men-skorsing Rapat sampai dengan tanggal 19 Juni 2010, di tempat dan waktu yang sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta untuk melanjutkan pembahasan agenda yang sama, dengan tanpa perlu mengeluarkan surat undangan lagi.

- 5 Bahwa akan tetapi ternyata, pada tanggal 19 Juni 2010 yang telah ditetapkan tersebut, Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH sendiri selaku Ketua Umum sekaligus pimpinan rapat, **tidak hadir tanpa alasan yang jelas**, dan malah membuat undangan rapat lain, yaitu Rapat Pengurus Harian DPP PKD Indonesia untuk tanggal 26 Juni 2010 di Hotel **The Acasia**, Jl. Salemba Raya, Jakarta Pusat, dengan agenda rapat yang lain pula, bukan untuk melanjutkan pembahasan agenda rapat yang tidak tuntas dibahas dalam rapat pleno tanggal 16 Juni 2010 tersebut. Hal ini tentu saja tidak bisa dibenarkan menurut tata tertib persidangan Partai sesuai dengan AD/ART serta kebiasaan rapat Partai, karena Rapat Pleno DPP PKD Indonesia tanggal 16 Juni 2010 belum ditutup, masih diskorsing, masih ada agenda rapat yang belum tuntas dibahas dan diputuskan, sehingga masih harus dilanjutkan untuk menuntaskan pembahasan agenda-agenda yang belum selesai dibahas dan diputuskan tersebut.
- 6 Bahwa dengan ketidakhadiran Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH selaku Ketua Umum/Pimpinan Rapat tersebut, serta fakta bahwa yang bersangkutan malah mengeluarkan surat undangan untuk rapat yang lain dan dengan agenda rapat yang lain pula, maka Wakil Ketua Umum atas desakan peserta rapat yang lain, tetap membuka rapat dengan mencabut skorsing rapat. Oleh karena Rapat masih untuk melanjutkan pembahasan agenda pokok kedua --yang belum tuntas dibahas dalam rapat pleno sebelumnya -- yaitu mengenai surat keputusan dukungan PKD Indonesia untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di beberapa daerah, maka untuk pembahasan agenda tersebut memang mutlak memerlukan kehadiran Ketua Umum, sdr. Stefanus Roy Rening, SH, MH sebagai pihak yang terlibat langsung dalam penandatanganan surat keputusan dukungan yang bermasalah tersebut. Karena itu, dengan ketidakhadiran Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH selaku Ketua Umum, maka rapat kemudian memutuskan untuk rapat pleno diskorsing kembali

Hal. 35 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan tanggal 23 Juni 2010, tetap diadakan pada jam dan di tempat serta dengan agenda yang sama. Disamping itu, rapat juga menugaskan Wakil Ketua Umum untuk memberitahukan penundaan rapat tersebut serta mengharuskan kehadiran Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH selaku Ketua Umum dalam rapat tersebut mengingat begitu pentingnya agenda rapat yang harus dibahas.

7 Bahwa atas perintah Rapat tersebut, maka Wakil Ketua Umum, Michael Hendry Lumanauw, S.Th kemudian menyampaikan perihal itu kepada Ketua Umum, Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH tetapi walaupun demikian, tanggal 23 Juni 2010 tersebut, yang bersangkutan kembali tidak hadir dengan tanpa pemberitahuan dan alasan yang jelas. Wakil Ketua Umum atas desakan para pengurus/peserta rapat yang lain, membuka dan memimpin rapat dengan mencabut skorsing rapat dan melanjutkan pembahasan agenda yang belum tuntas dibahas dalam rapat pleno tanggal 16 Juni 2010. Karena Ketua Umum lagi-lagi tidak hadir, sementara agendanya tetap meminta penjelasan Ketua Umum mengenai penandatanganan SK dukungan Pemilukada yang bertentangan dengan Peraturan Partai, maka atas pertimbangan peserta rapat, rapat kembali diskorsing sampai tanggal 24 Juni 2010, tetap dengan agenda yang sama, dan tetap menugaskan kembali Wakil Ketua Umum untuk memberitahukan hal penundaan rapat itu kepada Ketua Umum dan diminta untuk hadir.

8 Bahwa ternyata pada rapat tanggal 24 Juni 2010, Ketua Umum, Sdr. Stefanus Roy Rening, SH, MH lagi-lagi tidak hadir dengan tanpa alasan yang jelas. Atas usulan pengurus DPP yang hadir, Wakil Ketua Umum mencabut skorsing rapat dan memimpin rapat untuk melanjutkan agenda yang sudah beberapa kali tertunda pembasan dan keputusannya. Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 34 angka 2 AD, maka Rapat memutuskan untuk melanjutkan pembahasan agenda-agenda yang tertunda walaupun tanpa kehadiran Ketua Umum. Mungkin pertanyaannya kemudian adalah : apakah rapat pleno tersebut dapat dilanjutkan dan dapat dipimpin oleh Wakil Ketua Umum, dan dapat mengambil keputusan-keputusan ? Menurut Tergugat II jawabannya adalah :



- *Ya, dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 34 angka 2 AD, Rapat Pleno dapat dilanjutkan, karena itu adalah rapat pleno lanjutan dari rapat pleno tanggal 16 Juni 2010, yang sudah 3 (tiga) kali diskorsing, yaitu tanggal 19 Juni 2010, tanggal 23 Juni 2010 dan tanggal 24 Juni 2010 tersebut.*
- *Wakil Ketua Umum dapat memimpin rapat dalam hal Ketua Umum berhalangan, dan apalagi yang dipermasalahkan adalah mengenai dugaan pelanggaran AD/ART serta Peraturan Partai oleh Ketua Umum, dan sanksi organisatoris atas pelanggaran tersebut, sehingga dalam hal yang demikian, tidak bisa lain, Wakil Ketua Umum yang memimpin Rapat Pleno DPP tersebut.*
- *Rapat Pleno lanjutan tersebut dapat mengambil keputusan-keputusan, karena sebagai rapat pleno lanjutan rapat tersebut hanya melanjutkan pembahasan agenda kedua serta agenda dan lain-lain yang tidak tuntas dibahas dan diputuskan dalam Rapat tanggal 16 Juni 2010, dan tidak perlu mempersoalkan syarat quorum/kuorum lagi dalam mengambil keputusan (Vide : Pasal 34 angka 6 AD).*

1 Bahwa oleh karena rapat dapat dilanjutkan, dapat dipimpin oleh Wakil Ketua Umum, serta dapat mengambil keputusan-keputusannya, maka rapat secara aklamasi menegaskan sikap bahwa ketidakhadiran Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH dalam Rapat Pleno lanjutan tersebut, cukup membuktikan ketidak-mampuannya untuk menjelaskan alasan-alasan/dasar pertimbangan kebijakan-kebijakan yang diambilnya, yang diduga telah melanggar AD/ART serta Peraturan Partai, dan karena itu pula dengan mempertimbangkan sifat serta substansi pelanggaran-pelanggarannya, rapat secara aklamasi sepakat memutuskan untuk membebas-tugaskan secara tetap Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia.

Hal. 37 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



- 2 Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas bahwa Rapat Pleno tanggal 24 Juni 2010 adalah Rapat Pleno DPP PKD Indonesia yang sah, dan karenanya dapat mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan kewenangannya menurut AD/ART, termasuk untuk memutuskan pembebasan tugas tetap terhadap sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia sesuai kewenangan Rapat Pleno berdasarkan Pasal 23 angka 2 butir 2.1 Anggaran Rumah Tangga.

VI KEPUTUSAN PEMBEBASAN TUGAS TETAP SDR. STEFANUS ROY RENING, SH.MH SEBAGAI KETUA UMUM BERDASAR ALASAN-ALASAN YANG SAH DAN DAPAT DIPERTANGGUNJAWABKAN MENURUT ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI.

- 1 Bahwa berdasarkan Pasal 35 angka 1 Anggaran Dasar (AD), pelanggaran terhadap Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Peraturan Partai, Keputusan/kebijakan Dewan Pimpinan Pusat oleh anggota dan pengurus dalam sistem organisasi PKD Indonesia, dikenal sebagai "*tindakan indisipliner*". Selanjutnya berdasarkan Pasal 35 angka 2 butir 2.1. s/d 2.4 Anggaran Dasar, sanksi organisasi yang dapat dijatuhkan atas tindakan indisipliner tersebut dapat berupa : *peringatan baik tertulis maupun lisan, pembebasan tugas sementara/ skorsing, pembebasan tugas tetap, dan pemecatan dari keanggotaan.*

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, pengertian "**pembebasan tugas tetap**" sebagaimana dimaksud diatas, haruslah dibaca sebagai "*pemberhentian*" hal ini untuk dapat membedakannya dengan pengertian "*pembebasan tugas sementara/ skorsing*" dan pengertian ini relevan jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 23 angka 1 ART.

- 2 Bahwa berdasarkan bagian "*menimbang*" huruf a Surat Keputusan DPP PKD Indonesia Nomor : 299/Tus/06/2010 tanggal 24 Juni 2010, maka



keputusan pembebasan tugas tetap/pemberhentian terhadap sdr. S. Roy Rening, SH.MH sebagai Ketua Umum, dilakukan atas dasar alasan karena yang bersangkutan telah melakukan tindakan indisipliner, yaitu melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Partai tentang Pemilihan Pemerintah Daerah Partai Kasih Demokrasi Indonesia tanggal 17 Desember 2009. Padahal menurut pendapat Rapat Pleno, seorang Ketua Umum dalam Partai Politik merupakan jabatan strategis dalam menjalankan roda organisasi Partai, dan karenanya harus menjadi teladan dalam menjalankan semua aturan dalam AD/ART maupun Peraturan Partai. (vide : bagian *menimbang* huruf b).

3 Bahwa benar Stefanus Roy Rening, SH.MH sebagai Ketua Umum terindikasi telah melakukan tindakan indisipliner, yaitu melanggar AD, ART serta Peraturan Partai, hal itu dapat dibuktikan dari fakta-fakta sebagai berikut dimana telah mengabaikan, fungsi, peran dan kewenangan Sekretaris Jenderal dalam proses pengambilan keputusan/kebijakan Partai, hal mana bertentangan dengan ketentuan ART Bab VIII Pasal 18 Angka 4 huruf a serta Peraturan Partai tanggal 17 Desember 2009, dalam hal menerima, memproses, mempertimbangkan, memutuskan dan menandatangani Surat Keputusan dukungan Pemilu Kada beberapa Kabupaten/Kota seperti :

- a Surat Keputusan dukungan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk Pemilu Kada Kabupaten Halmahera Timur di Provinsi Maluku Utara.
- b Surat Keputusan dukungan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk Pemilu Kada Kabupaten Morotai di Provinsi Maluku Utara.
- c Surat Keputusan dukungan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk Pemilu Kada Kabupaten Manokwari di Provinsi Papua Barat.
- d Surat keputusan dukungan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk Pemilu Kada di kabupaten Tanah Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (khususnya untuk pasangan Bride dan John O.S. Bari).

Hal. 39 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



- 1 Bahwa kesemua Surat Keputusan dukungan tersebut, ditandatangani oleh Ketua Umum, sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH dan Wakil Sekretaris Jenderal, sdr. FX. Ellyas Nyoman, hal mana ***telah bertentangan dengan Peraturan Partai tanggal 17 Desember 2009 tentang Pemilihan Pemerintah Daerah Partai Kasih Demokrasi Indonesia***, karena sesuai dengan Peraturan Partai tersebut, yang menandatangani Surat Keputusan dukungan hanyalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Pelanggaran ini kemudian diperparah lagi oleh kenyataan bahwa keluarnya kesemua Surat Keputusan dukungan tersebut, selain tanpa melalui prosedur yang terbuka, transparan dan akuntabel (accountable) sesuai dengan mekanisme Partai, juga karena mengenai kesemua Surat Keputusan dukungan tersebut tidak pernah dikoordinasikan sebelumnya maupun dilaporkan sesudahnya kepada Sekretaris Jenderal misalnya : dalam kesempatan rapat di DPP), baik oleh Ketua Umum, sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH maupun oleh Wakil Sekretaris Jenderal, FX. Ellyas Nyoman. Seolah-olah memang Sekretaris Jenderal (bahkan juga Pengurus DPP yang lainnya, tidak boleh mengetahui keberadaan Surat keputusan dukungan tersebut). Ini juga relevan dengan kenyataan bahwa SK-SK tersebut tidak ada pertinggal/arsipnya di File Surat/Keputusan Keluar di Sekretariat tetap/resmi DPP PKD Indonesia di Jl. Panglima Polim I No, 32 Keb. Baru Jakarta Selatan.
- 2 Bahwa pelanggaran tersebut, ternyata berlatar belakang kepentingan uang mahar, karena sebagaimana ternyata uang mahar dari calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didukung oleh DPP PKD Indonesia yang SK dukungannya ditandatangani oleh Ketua Umum, sdr. Stefanus Roy Rening, SH, MH serta Wakil Sekretaris Jenderal, sdr. FX. Ellyas Nyoman tersebut, ada yang tidak disetorkan ke rekening yang khusus untuk itu yang dibuka atas nama anggota Tim 3, maupun rekening Partai yang dikelola oleh Bendahara Umum.
- 3 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka keputusan pembebasan tugas tetap terhadap sdr. Stefanus Roy rening, SH, MH oleh Rapat Pleno



DPP PKD Indonesia tersebut, berdasarkan alasan-alasan yang sah sesuai dengan dan dapat dipertanggungjawabkan menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai. Karena sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan diatas, memang ternyata dan terbukti bahwa sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia telah melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Partai tanggal 17 Desember 2009 tentang Pemilihan Pemerintah Daerah Partai Kasih Demokrasi Indonesia.

VII RAPAT PLENO DPP PKD INDONESIA TANGGAL 24 JUNI 2010 BERWENANG MEMUTUSKAN PEMBEBASAN TUGAS TETAP TERHADAP SDR. STEFANUS ROY RENING, SH.MH SEBAGAI KETUA UMUM DPP PKD INDONESIA.

- 1 Bahwa dalam uraian Jawaban angka VI, telah ditegaskan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH selaku Ketua Umum, telah memenuhi syarat untuk dikualifisir sebagai *tindakan indisipliner* sebagaimana dimaksud Pasal 35 angka 1 AD, sehingga dapat dikenakan *sanksi organisasi* sebagaimana diatur Pasal 35 angka 2 AD, berupa : (i) *Peringatan baik tertulis maupun lisan*, (ii) *pembebasan tugas sementara/skorsing*, (iii) *pembebasan tugas tetap*, dan (iv) *pemecatan dari keanggotaan*. Diatas telah pula ditegaskan bahwa berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH tersebut, Rapat Pleno DPP PKD Indonesia tanggal 24 Juni 2010 setelah membahas dan menilai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan serta mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan bagi citra dan nama baik Partai dan kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan SK-SK tersebut, maka peserta Rapat Pleno secara aklamasi sepakat untuk menjatuhkan sanksi berupa Pembebasan Tugas Tetap sebagaimana dimaksud Pasal 35 angka 2 butir 2.3 AD terhadap sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH sebagai Ketua Umum.
- 2 Bahwa Rapat Pleno DPP PKD Indonesia tanggal 24 Juni 2010 adalah Rapat Pleno DPP PKD Indonesia yang sah, yang merupakan kelanjutan

Hal. 41 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



dari Rapat Pleno tanggal 16 Juni 2010, yang beberapa kali diskorsing, dan karenanya juga dapat mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan AD/ART, dan keputusan-keputusannya tersebut mengikat Partai, anggota dan Pengurus.

- 3 Bahwa didalam Anggaran Dasar (AD), tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai rapat mana yang berwenang menjatuhkan sanksi organisatoris berupa pembebasan tugas tetap/pemberhentian sebagaimana dimaksud Pasal 35 angka 2 butir 2.3 Jo. Pasal 23 Angka 1 butir 1.2 Anggaran Rumah Tangga (ART) kepada setiap Pengurus atau anggota yang melakukan tindakan indisipliner, berupa : pelanggaran AD, ART, Peraturan Partai, Keputusan/kebijakan DPP PKD Indonesia tersebut. Hal tersebut diatur dalam Pasal 23 angka 2 ART, yang khusus mengatur mengenai kewenangan pemberhentian Pimpinan sesuai dengan tingkatannya mulai dari Tingkat DPP s/d Tingkat Dewan Pimpinan Ranting PKD Indonesia.
- 4 Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 23 angka 2 butir 2.1 ART, memberi wewenang kepada Rapat Dewan Pimpinan Pleno/Rapat Pleno DPP PKD untuk memberhentikan seorang Pimpinan untuk Dewan Pimpinan Tingkat Pusat. Untuk jelasnya baiklah dikutip isi lengkap dari ketentuan ART tersebut sebagai berikut :

Pasal 23 angka 2 butir 2.1 ART :

- “2. Kewenangan pemberhentian Pimpinan sebagaimana dimaksud butir 1.2 diatur sebagai berikut :*
- 2.1. Untuk Dewan Pimpinan Pusat dilakukan oleh Rapat Dewan Pimpinan Pleno DPP dan dilaporkan kepada Musyawarah Pimpinan Nasional”*
 - 2.2. Untuk Dewan Pimpinan Daerahdstnya. (Vide : ART)*

- 5 Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan AD/ART, Rapat Pleno DPP PKD Indonesia tanggal 24 Juni 2010 memang memiliki kewenangan untuk memutuskan pembebasan tugas tetap/



memberhentikan sdr. S. Roy Rening, SH.MH dari jabatan Ketua Umum DPP PKD Indonesia. Karena itu pula Tergugat II keberatan dan tegas menolak dalil gugatan Penggugat angka 13, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “...pemberhentian/pembebasan tugas tetap ... oleh karena pelanggaran indisipliner yakni penonaktifan Ketua Umum melalui Surat Keputusan DPP PKD Indonesia Nomor 299/DPP/Tus/06/2010 yang tidak prosedural, tidak memiliki kewenangan serta nyata-nyata melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKD Indonesia” karena sebagaimana terbukti dari pembahasan diatas, ternyata bahwa pembebasan tugas tetap terhadap Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH sebagai Ketua Umum dalam perkara a quo, didasarkan atas alasan-alasan yang sah dan dilakukan sesuai prosedur yaitu oleh Rapat Pleno DPP yang memang berwenang untuk itu.

- 6 Bahwa fakta dimana Rapat Pleno DPP PKD Indonesia dapat membebastugaskan secara tetap/memberhentikan seorang Ketua Umum sebagaimana dimaksud Pasal 23 angka 2 butir 2.1 ART tersebut diatas, juga menegaskan bahwa adalah keliru jika Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH (Penggugat) menyatakan bahwa mekanisme kepartaian dalam penonaktifan/pemberhentian Ketua Umum hanya melalui MUNAS atau MUNASLUB (Vide : gugatan angka 15). Hal ini sekaligus juga membantah dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa keputusan pembebasan tugas tetap/pemberhentian terhadap dirinya oleh Rapat Pleno DPP tanggal 24 Juni 2010 sebagai tindakan diluar kewenangan, tindakan yang tidak memiliki kekuatan hukum apapun, atau tindakan indisipliner yang dikualifisir sebagai pelanggaran AD/ART Partai, atau ”tindakan makar/kudeta”.

VIII SECARA ORGANISATORIS YURIDIS SDR. S. ROY RENING, SH.MH TIDAK LAGI MEMILIKI KEWENANGAN APAPUN UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN KEPENGURUSAN DAN MEMOHONKAN PENGESAHANNYA KEPADA KEMENTERIAN HUKUM & HAM REPUBLIK INDONESIA.

Hal. 43 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



- 1 Bahwa sebagaimana ternyata dan terbukti dari uraian diatas, 2 (dua) hari sebelum Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH melakukan perubahan susunan kepengurusan DPP PKD Indonesia melalui forum yang katanya merupakan “rapat Dewan Pimpinan Harian DPP PKD Indonesia” tertanggal 26 Juni 2010, yang bersangkutan ***terlebih dahulu sudah dibebastugaskan secara tetap*** sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia Periode 2007-2012 oleh Rapat Pleno DPP PKD Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor : 299/DPP/Tus/06/2010 tanggal 24 Juni 2010.
- 2 Bahwa diatas juga telah dikemukakan, bahwa keputusan pembebasan tugas tetap tersebut, memang didasarkan pada alasan-alasan yang sah sesuai Pasal 35 AD dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang sah sesuai dengan Pasal 23 angka 2 butir 2.1 RT Partai. Sehingga dengan **telah dibebastugaskan/diberhentikan sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia, maka menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai baik secara organisatoris maupun hukum, Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH tidak dapat lagi menjalankan tugas jabatannya sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia, kecuali jika ada keputusan forum tertinggi Partai dan/atau Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yang menyatakan sebaliknya.**
- 3 Bahwa tindakan Penggugat untuk mengundang, mengadakan dan memimpin Rapat Harian DPP PKD Indonesia tanggal 26 Juni 2010, yang kemudian merekomendasikan kepada Sdr. Stefanus Roy Rening, SH, MH untuk : memecat Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, beberapa Ketua Bidang; melakukan perubahan susunan kepengurusan DPP PKD Indonesia dan mengaktakan perubahan kepengurusan tersebut dihadapan notaries; dan memohonkan pengesahannya kepada Kementerian Hukum dan HAM (Tergugat), adalah **tindakan-tindakan yang menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, hanya dapat dilakukan dalam jabatan sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia**, sementara pada saat itu, Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH sudah dibebastugaskan secara tetap sebagai Ketua



Umum DPP PKD Indonesia, sehingga semestinya tidak dapat lagi menjalankan tugas jabatan sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia.

- 4 Bahwa konsekuensi hukum lain sebagai akibat telah dibebastugaskan secara tetap dari jabatan Ketua Umum, maka Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH tidak dapat lagi melakukan perubahan susunan kepengurusan DPP PKD Indonesia dan memohonkan pengesahannya kepada Kementerian Hukum dan HAM, karena dalam keadaan dibebastugaskan secara tetap, maka terhadapnya berlaku ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Pasal 26 UU Partai Politik :

- 1 *Anggota partai Politik yang telah berhenti atau diberhentikan dari kepengurusan dan/atau keanggotaan Partai Politiknya tidak dapat membentuk kepengurusan dan/atau Partai Politik yang sama.*
- 2 *Dalam hal dibentuk kepengurusan dan/atau Partai Politik yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keberadaannya tidak diakui oleh undang-undang ini.*

- 1 Bahwa oleh karena itu, dalam kaitan dengan tindakan Penggugat untuk melakukan perubahan susunan kepengurusan serta memohonkan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM, maka selain telah bertentangan dengan Surat Keputusan Rapat Pleno DPP PKD Indonesia Nomor : 299/DPP/ Tus/06/2010 tanggal 24 Juni 2010 serta AD/ART, juga bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sehingga dengan kata lain, tindakan-tindakan Penggugat tersebut adalah tindakan tanpa alas hak, illegal, tidak sah, tidak mengikat Partai, anggota, dan pengurus, dengan segala akibat hukumnya.
- 2 Bahwa oleh karena itu pula, Tergugat II berpendapat, adalah sangat beralasan dan berdasarkan hukum jika kemudian Kementerian Hukum dan HAM tidak memproses lebih lanjut atau menolak untuk mengesahkan permohonan pengesahan perubahan susunan kepengurusan yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut, karena selain tidak memiliki

Hal. 45 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



hak/wewenang untuk itu dan bertentangan dengan Surat Keputusan DPP PKD Indonesia Nomor : 299/DPP/Tus/06/2010 tanggal 24 Juni 2010 serta Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai, juga bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

IX KEPUTUSAN PEMBEBASAN TUGAS TETAP TERHADAP SDR. STEFANUS ROY RENING, SH.MH SEBAGAI KETUA UMUM DPP PKD INDONESIA TELAH DISAHKAN OLEH MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA PKD INDONESIA DI DENPASAR, BALI TANGGAL 7-9 AGUSTUS 2010.

- 1 Bahwa sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya, bahwa keputusan pembebasan tugas tetap terhadap Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH sebagai Ketua Umum melalui SK Nomor : 299/DPP/Tus/06/2010 tanggal 24 Juni 2010, telah dilakukan berdasarkan alasan Pasal 35 AD serta sesuai prosedur Pasal 23 angka 2 butir 2.1 ART Jo. Pasal 34 AD, sehingga keputusan tersebut memiliki dasar legitimasi organisatoris dari dan dapat dipertanggung-jawabkan menurut AD/ART PKD Indonesia. Selanjutnya sesuai AD/ART, setelah dibebastugaskan secara tetap, maka Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH seharusnya tidak boleh lagi menjalankan tugas jabatannya sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia.
- 2 Bahwa akan tetapi faktanya, setelah dibebastugaskan/diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Umum, Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH masih saja menjalankan tugas jabatannya sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia, hal mana terbukti dari fakta sebagai berikut :
 - *mengaku masih sebagai Ketua Umum mengundang, mengadakan dan memimpin rapat Pengurus Harian DPP PKD Indonesia tanggal 26 Juni 2010, yang kemudian merekomendasikan untuk melakukan revitalisasi /restrukturisasi / reposisi dan pembebas-tugasan tugas*



tetap bagi kepengurusan staf DPP PKD Indonesia Periode 2007-2012;

- *mengaku masih sebagai Ketua Umum menghadap Notaris Udin Nasrudin, SH untuk mengaktakan hasil-hasil keputusan-keputusan “Rapat Pengurus Harian DPP PKD Indonesia” tanggal 26 Juni 2010 tersebut;*
- *mengaku masih sebagai Ketua Umum memohon pengesahan perubahan susunan kepengurusan DPP PKD Indonesia kepada Kementerian Hukum dan HAM RI;*
- *mengaku masih sebagai Ketua Umum mengundang Pengurus DPD, mengadakan dan memimpin Rapat Koordinasi di Yogyakarta;*
- *mengaku masih sebagai Ketua Umum mengirimkan surat kepada Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) diseluruh Indonesia.*
- *mengaku masih sebagai Ketua Umum yang sah mengirimkan surat kepada instansi-instansi terkait, termasuk kepada Tergugat; dan sebagainya.*
- *Mengaku masih sebagai Ketua Umum mengundang dan melaksanakan Rapat Konsultasi Nasional dengan Pengurus DPD PKD Indonesia di Yogyakarta tanggal 24-25 Juli 2010;*

3 Bahwa sebagai akibat dari tindakan-tindakan Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH tersebut, telah terjadi perselisihan kepengurusan, bahkan terkesan ada dualisme kepengurusan, dimana Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH masih mengakui sebagai Ketua Umum yang sah, sebaliknya DPP PKD Indonesia dibawah kepemimpinan Wakil Ketua Umum, sdr. Michael Hendry Lumanauw, S.Th berketetapan bahwa Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH sudah tidak berhak lagi untuk bertindak sebagai Ketua Umum karena sudah dibebastugaskan. Perselisihan kepengurusan ini juga diakui oleh Kementerian Hukum & HAM melalui surat Dirjen AHU Nomor : AHU.4.AH-11-01-13 tanggal 29 Juli 2010 yang ditujukan kepada Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH dan FX. Ellyas Nyoman; dan surat nomor : AHU.4.AH-11-01-14 tanggal 29 Juli 2010, yang ditujukan kepada Tergugat II.

Hal. 47 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



- 4 Bahwa perselisihan ini sulit untuk diupayakan rekonsiliasi oleh lembaga-lembaga internal Partai yang dapat menjalankan tugas mediasi atau arbitrase sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, seperti : Dewan Pertimbangan Partai, Dewan Kehormatan Partai serta Dewan Penasihat (Vide : Pasal 26, 27 dan 28 Anggaran Dasar), karena hingga permasalahan ini timbul, lembaga-lembaga tersebut belum kunjung terbentuk, dan terindikasi ada kesengajaan untuk itu, agar Ketua Umum dalam menjalankan kebijakannya tidak ada kontrol atau intervensi dari lembaga-lembaga tersebut.
- 5 Bahwa atas dasar belum terbentuknya lembaga-lembaga internal kepartaian seperti dimaksud Pasal 32 ayat 3 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tersebut, maka terhadap permasalahan internal PKD Indonesia ini Menteri Hukum dan HAM RI dalam kesempatan Audiensi dengan DPP PKD Indonesia dibawah kepemimpinan Wakil Ketua Umum, sdr. Michael Hendry Lumanauw, S.Th serta Sekretaris Jenderal, Ny. Maria Anna S, SH, merekomendasikan untuk segera menyelenggarakan MUNASLUB sebagai solusi penyelesaian masalah melalui forum tertinggi pengambilan keputusan Partai sesuai dengan mekanisme AD/ART Partai.
- 6 Bahwa mempertimbangkan rekomendasi Menteri Hukum dan HAM tersebut, serta fakta bahwa perselisihan kepengurusan semakin sulit diupayakan rekonsiliasi dan jika perselisihan ini terus dibiarkan, maka tentu saja menyulitkan dalam pelaksanaan tugas-tugas kepartaian baik kedalam maupun keluar, serta fakta lain bahwa lembaga internal kepartaian yang dapat menjalankan tugas mediasi atau arbitrase sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2008, belum terbentuk, maka tidak bisa lain, permasalahan ini harus diselesaikan melalui mekanisme internal Partai sesuai Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga, yaitu melalui forum pengambilan keputusan tertinggi Partai seperti Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB).



- 7 Bahwa haus melalui forum MUNASLUB karena baik sifat maupun substansi persoalan yang mendasari terjadinya perselisihan kepengurusan yang ada, memang hanya bisa diselesaikan melalui forum MUNASLUB, dan bukan forum lain seperti : Rapat Konsultasi Nasional, Rapimnas, Rakernas atau Rakornas atau forum dengan nama lainnya seperti yang dibuat oleh sdr. Stefanus Roy Rening tersebut diatas. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 angka 3 butir 3.2 huruf b AD mengenai alasan MUNASLUB dan relevan dengan alasan pembebasan tugas tetap terhadap sdr. Stefanus Roy Rening, SH, MH sebagai ketua Umum oleh Keputusan Rapat Pleno DPP PKD Indonesia tersebut diatas.
- 8 Bahwa menyadari permasalahan tersebut, DPP PKD Indonesia menawarkan solusi penyelesaian masalah kepada Pengurus DPD dan DPC dengan menyelenggarakan MUNASLUB, dan solusi tersebut ternyata diterima dengan baik oleh Pengurus DPD (dan DPC) PKD Indonesia, dimana dari 33 DPD yang sudah terbentuk, 22 DPD mendukung dan meminta kepada DPP PKD Indonesia dibawah kepemimpinan Wakil Ketua Umum (sdr. Michael H. Lumanauw, S.Th), Sekretaris Jenderal (Ny. Maria Anna S, SH) dan Bendahara Umum (Ny. Frelly R. Manopo) untuk segera menyelenggarakan dan membuka sidang Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB). Sesuai Pasal 29 AD, maka jika ada permintaan seperti itu, DPP PKD Indonesia wajib untuk menyelenggarakan dan membuka MUNASLUB, yang untuk itu kemudian telah diselenggarakan di Denpasar, Bali tanggal 7-9 Agustus 2010.
- 9 Bahwa mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, berdasarkan Pasal 4 AD, kedaulatan Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) berada ditangan anggota, dan hal ini bersesuaian juga dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Karena itu penyelenggaraan MUNASLUB di Denpasar, Bali tanggal 7-9 Agustus 2010 tersebut, merupakan manifestasi dari prinsip kedaulatan Partai ditangan anggota dalam upaya menyelesaikan masalah internal Partai, mengingat MUNASLUB adalah forum legislatif pengambilan keputusan tertinggi Partai disamping MUNAS.

Hal. 49 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



10 Bahwa penyelenggaraan MUNASLUB di Denpasar, Bali tersebut telah sesuai dengan alasan-alasan serta mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai. Dengan kata lain syarat-syarat penyelenggaraan MUNASLUB baik syarat materiil (alasanya) maupun syarat formil (prosedurnya), telah sesuai dengan AD/ART Partai, sehingga keputusan-keputusannya sah dan mengikat Partai, anggota dan Pengurus. Hal tersebut terlihat dari uraian dan fakta sebagai berikut :

1 *Memang nyata-nyata ada keadaan mendesak dan pelanggaran terhadap AD/ART serta Peraturan Partai oleh DPP in casu Ketua Umum (Pasal 29 angka 3 butir 3.2 huruf b AD).*

Menurut Pasal 29 butir 3.2 AD, Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah Musyawarah Nasional yang diselenggarakan *dalam keadaan mendesak*. Alasan *keadaan mendesak* ini telah terpenuhi, karena selain alasan Ketua Umum melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Partai, juga karena dengan dibebastugaskan secara tetap Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia, maka *telah terjadi kavakuman jabatan* Ketua Umum DPP PKD Indonesia. Disamping itu, walaupun sudah dibebastugaskan secara tetap dari jabatannya sebagai Ketua Umum, Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH tersebut masih saja mengaku dirinya dan menjalankan tugas jabatan sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian butir 9.2 Jawaban ini.

Sebagai akibatnya, telah terjadi perselisihan kepemimpinan Tingkat DPP PKD Indonesia, yaitu disatu pihak Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH masih tetap menjalankan tugas sebagai ketua Umum dan memindahkan semua kegiatannya ke Jl. Tanah Abang VI No. 60 I, Jakarta Pusat, padahal nyata-nyata sudah dibebastugaskan. Dihak lain, DPP PKD Indonesia dibawah kepemimpinan Wakil Ketua Umum (Sdr. Michael Hendry Lumanauw, S.Th), Sekretaris Jenderal (Ny. Maria Anna S, SH), dan Bendahara Umum (Ny. Frelly Rewah Manopo), yang tetap menjalankan



kegiatan Partai di sekretariat tetap DPP PKD Indonesia di Jl. Panglima Polim I No. 32, berkeketapan bahwa Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH sudah tidak berhak lagi untuk menjalankan tugas sebagai Ketua Umum karena memang sudah dibebastugaskan. Seperti telah dikatakan pada butir 8.2 diatas, fakta mengenai perselisihan kepengurusan ini diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM RI melalui surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 29 Juli 2010.

Jika keadaan seperti diatas terus dibiarkan, maka tentu saja bukan hanya menyulitkan dalam pelaksanaan tugas-tugas kepartaian (baik kedalam maupun keluar), tetapi juga membuat Partai dalam keadaan terancam konflik yang semakin besar dan mengancam eksistensi Partai, sehingga untuk itu perlu segera diselesaikan melalui forum pengambilan keputusan tertinggi disamping MUNAS, yaitu MUNASLUB. Disamping itu, pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran terhadap AD/ART serta Peraturan Partai oleh Ketua Umum, sehingga dalam hal ini, alasan *adanya keadaan mendesak* serta *adanya pelanggaran AD/ART* sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 29 angka 3 butir 3.2 Anggaran Dasar tersebut, telah terpenuhi secara sempurna dalam penyelenggaraan MUNASLUB PKD Indonesia Tahun 2010 di Denpasar, Bali tanggal 7-9 Agustus 2010.

2 *Memang nyata-nyata atas permintaan dari 2/3 DPD (Pasal 29 butir 3.2 Anggaran Dasar):*

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 angka 3 butir 3.2 AD, MUNASLUB dapat diselenggarakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah, atau atas permintaan Dewan Pimpinan Pusat, dan/atau Permintaan Dewan Pertimbangan Partai. Jadi syarat permintaan untuk menyelenggarakan MUNASLUB tersebut tidak bersifat kumulatif tetapi alternatif..

Dalam kaitan dengan penyelenggaraan MUNASLUB PKD Indonesia di Denpasar, Bali, tanggal 7-9 Agustus 2010, dilaksanakan karena ada permintaan 2/3 DPD PKD seluruh Indonesia. Proses dukungan dan permintaan itu berawal dari adanya pemberitahuan dari DPP PKD Indonesia mengenai masalah yang ada serta tawaran solusinya sesuai

Hal. 51 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



dengan mekanisme AD/ART dengan menyelenggarakan MUNASLUB, dan ternyata direspon dengan baik oleh Pengurus DPD PKD Indonesia, dimana dari 33 DPD yang sudah terbentuk, 22 DPD mendukung dan meminta kepada DPP PKD Indonesia tersebut untuk segera menyelenggarakan dan membuka Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB). Adapun ke-23 DPD PKD dimaksud adalah sebagai berikut : (1) DPD Provinsi NAD, (2) DPD Provinsi Sumatera Utara, (3) DPD Provinsi Riau, (4) DPD Provinsi Sumatera Barat, (5) DPD Provinsi Jambi, (6) DPD Provinsi Sumatera Selatan, (7) DPD Provinsi Lampung, (8) DPD Provinsi Bangka Belitung, (9) DPD Provinsi Banten, (10) DPD Provinsi Jawa Tengah, (11) DPD Provinsi Kalimantan Barat, (12) DPD Provinsi Kalimantan Tengah, (13) DPD Provinsi Sulawesi Selatan, (14) DPD Provinsi Sulawesi Tenggara, (15) DPD Provinsi Sulawesi Tengah, (16) DPD Provinsi Sulawesi Utara, (17) DPD Provinsi Gorontalo, (18) DPD Provinsi Bali, (19) DPD Provinsi NTT, (20) DPD Provinsi NTB, (21) DPD Provinsi Maluku, dan (22) DPD Provinsi Papua.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 butir 3 AD, maka DPP PKD Indonesia wajib untuk menyelenggarakan dan membuka MUNASLUB, dan jika permintaan DPD-DPD tersebut tidak dilaksanakan, maka DPP PKD Indonesia bisa juga dianggap melanggar AD/ART. Menyadari hal tersebut, maka DPP PKD Indonesia dibawah kepemimpinan Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum yang berkedudukan di Jl. Panglima Polim I No. 32 Keb. Baru, Jakarta selatan (yang adalah memang Sekretariat tetap DPP PKD Indonesia), kemudian menyelenggarakan MUNASLUB di Denpasar, Bali tanggal 7-9 Agustus 2010.

Dengan modal dukungan dan permintaan dari 22 DPD PKD Indonesia, maka syarat adanya permintaan 2/3 DPD sebagaimana dimaksud Pasal 29 angka 3 butir 3.2 AD, juga sudah terpenuhi secara sempurna dalam penyelenggaraan MUNASLUB PKD Indonesia di Denpasar, Bali tanggal 7-9 Agustus 2010 tersebut, karena $2/3 \times 33$ DPD yang sudah terbentuk = 22 DPD PKD Indonesia. Artinya dukungan dan permintaan telah



memenuhi syarat minimal 2/3 DPD seperti dimaksud oleh Pasal 29 butir angka 3 butir 3.2 AD tersebut.

3 *Memang nyata-nyata diselenggarakan oleh DPP PKD Indonesia yang sah (Pasal 29 butir 3.3 Anggaran Dasar).*

Pasal 29 angka 3 butir 3.3 Anggaran Dasar PKD Indonesia, ditegaskan bahwa Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, **Surat Keputusan DPP PKD Indonesia Nomor : 299/DPP/Tus/06/2010 tanggal 24 Juni 2010, hanya membebas-tugaskan Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia** Periode 2007-2012, sedangkan unsur pimpinan yang lain, seperti : Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum serta para Ketua Bidang dan lain sebagainya, tetap tidak berubah dan tetap dapat menjalankan roda kepemimpinan dan kepengurusan DPP PKD Indonesia secara sah sesuai dengan AD/ART Partai, sebelum ada penyelesaian perselisihan kepengurusan Partai melalui forum pengambilan keputusan tertinggi Partai dalam hal ini Munas atau Munaslub.

Hal ini dikuatkan lagi oleh surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU.4.AH-11-01-13 tanggal 29 Juli 2010, yang menolak mengesahkan perubahan susunan kepengurusan DPP PKD Indonesia yang diusulkan oleh Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH dan masih mengakui DPP PKD Indonesia sesuai Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor : M.HH-45.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Kepengurusan DPP PKD Indonesia Periode 2007-2012 serta Surat Keputusan nomor : M.HH-78.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Pengesahan Perubahan Lambang serta Pengangkatan NY. MARIA ANNA S, SH. sebagai Sekretaris Jenderal PKD Indonesia.

Sehingga jika Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH sudah dibebastugaskan secara tetap sebagai Ketua Umum berdasarkan Surat Keputusan

Hal. 53 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Hukum dan HAM Nomor : M.HH-45.AH.11.01 Tahun 2008, maka dengan mengacu kepada kedua Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum serta kedua Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tersebut diatas, tidak bisa lain bahwa Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum dan unsur pengurus DPP PKD Indonesia yang lainnya sesuai dengan kedua Surat Keputusan Tergugat tersebut diatas, tetap dapat melanjutkan dan menjalankan tugas-tugas Dewan Pimpinan Pusat PKD Indonesia, sampai diadakannya perubahan kepengurusan DPP PKD Indonesia melalui Keputusan MUNAS atau MUNASLUB. Dengan kata lain, DPP PKD dibawah kepemimpinan Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum tersebut, haruslah tetap dianggap sebagai DPP PKD Indonesia yang sah dan dapat melanjutkan dan menjalankan kepengurusan dan kepemimpinan DPP PKD Indonesia di sekretariat tetap di Jl. Panglima Polim I No. 32, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Sebagai Pengurus DPP PKD Indonesia yang sah, maka DPP PKD Indonesia dibawah kepemimpinan Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum tersebut diatas, wajib melaksanakan perintah Pasal 29 angka butir 3.3 Anggaran Dasar, yaitu menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa sesuai permintaan/tuntutan Pengurus DPD tersebut. Adapun mengenai Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH tentu saja tidak dapat lagi menyelenggarakan MUNASLUB tersebut, karena dalam keadaan telah dibebastugaskan secara tetap seperti itu, maka selain ia tidak dapat menjalankan tugas jabatannya sebagai Ketua Umum, juga karena ia sendiri yang duduk sebagai pesakitan dan akan diadili dalam forum MUNASLUB tersebut, karena itu pula tidak mungkin ia menyelenggarakan MUNASLUB untuk mengadakan dirinya sendiri.

Dengan demikian, syarat bahwa MUNASLUB harus diselenggarakan oleh DPP sebagaimana diharuskan oleh Pasal 29 angka 3 butir 3.3 AD, juga sudah terpenuhi secara sempurna dalam penyelenggaraan MUNASLUB di Denpasar, Bali tanggal 7-9 Agustus 2010, karena sebagaimana dimaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Surat Kementerian Hukum dan HAM tersebut diatas, Wakil Ketua Umum (sdr. Michael H. Lumanauw, S.Th), Sekretaris Jenderal (Ny. Maria Anna S, SH) dan Bendahara Umum (Ny. Frelly Rewah Manopo) masih sebagai Pengurus DPP PKD Indonesia, yang sah diakui dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI.

4 *Memang nyata-nyata dihadiri oleh peserta yang sah sesuai dengan ketentuan AD/ART. (Pasal 29 butir 3.6 Anggaran Dasar).*

Berdasarkan Pasal 29 angka 3 butir 3.6 AD, yang menjadi peserta MUNASLUB adalah DPP, DPD dan DPC. Tetapi dalam Pasal 29 angka 2 butir 2.1 s/d 2.7 ART, peserta Munas/Munaslub ini diperluas menjadi : Dewan Pertimbangan Partai, Dewan Kehormatan Partai, Dewan Penasihat Tingkat Nasional, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Pusat Organisasi Sayap atau Ormas PKD Indonesia.

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, hingga MUNASLUB dilaksanakan, lembaga-lembaga dimaksud, belum terbentuk. Sehingga unsur-unsur tersebut tidak terwakili/tidak diperhitungkan dalam menghitung quorum/kuorum peserta MUNASLUB PKD Indonesia di Denpasar, Bali tanggal 7-9 Agustus 2010 tersebut. Karena itu, sebagaimana ternyata dari data daftar hadir, MUNASLUB di Denpasar, Bali tersebut, hanya dihadiri oleh Pengurus DPP, wakil dari 23 DPD dan 168 DPC PKD Indonesia yang sah, yang tercatat/terdaftar dalam Surat Keputusan tentang Pengangkatannya masing-masing sebagai Pengurus DPP, DPD dan DPC, SK mana telah menjadi dasar verifikasi Pemilu 2009 oleh KPU, dan bukan pengurus hasil bentukan baru.

Dengan mengacu kepada fakta tersebut, dapat ditegaskan disini bahwa syarat kepesertaan juga sudah terpenuhi secara sempurna dalam penyelenggaraan MUNASLUB di Denpasar, Bali tanggal 7-9 Agustus 2010, karena dihadiri oleh Pengurus DPP, DPD, dan DPC yang sah sesuai ketentuan AD/ART Partai.

Hal. 55 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



- 5 *Syarat harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah peserta yang seharusnya hadir sebagai syarat quorum/kuorum untuk dapat mengambil keputusan-keputusan (Pasal 34 butir 1 AD).*

Berdasarkan Pasal 34 butir 1 AD, Musyawarah dan Rapat-rapat dimaksud Pasal 28, 29, 30, 31 dan 32 AD, adalah mencapai quorum/sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah peserta yang seharusnya hadir. Itu berarti bahwa syarat itu juga harus berlaku untuk penyelenggaraan MUNASLUB (Pasal 29 AD).

Berkaitan dengan itu, syarat quorum/kuorum tersebut, Pasal 29 butir 6 ART mengatur bahwa hak suara untuk MUNAS/ MUNASLUB adalah sebagai berikut : Dewan Pertimbangan Partai : 1 (satu) suara, Dewan Kehormatan Partai : 1 (satu) suara, Dewan Pimpinan Pusat : 7 (tujuh) suara, Dewan Penasihat Tingkat Nasional : 1 (satu) suara, Dewan Pimpinan Daerah masing-masing : 3 (tiga) suara, Dewan Pimpinan Cabang masing-masing : 1 (satu) suara, dan Pimpinan Pusat Organisasi Sayap masing-masing : 1 (satu) suara.

Bahwa seperti telah ditegaskan diatas, hingga diselenggarakannya MUNASLUB, Dewan Pertimbangan Partai, Dewan Kehormatan Partai, Dewan Penasihat Tingkat Nasional dan Organisasi Sayap, belum terbentuk, sehingga untuk syarat hak suara MUNASLUB di Denpasar, Bali tanggal 7-9 Agustus 2010, lembaga-lembaga tersebut hak suaranya tidak diperhitungkan dalam menentukan syarat quorum/kuorum peserta; yang dihitung hanyalah hak suara untuk DPP, DPD, dan DPC, yang memang nyata-nyata hadir sebagai peserta MUNASLUB tersebut.

Selanjutnya berdasarkan data daftar hadir yang ada, juga diperoleh fakta bahwa hingga MUNASLUB di Denpasar, Bali tanggal 7-9 Agustus 2010, PKD Indonesia telah memiliki kepengurusan di 33 Provinsi (DPD) dan di 344 Kabupaten/Kota (DPC). Sehingga jika dihubungkan dengan ketentuan



Pasal 29 butir 6 ART mengenai hak suara, serta Pasal 34 ayat (1) AD mengenai *quorum peserta*, maka perhitungan peserta yang seharusnya hadir dalam MUNASLUB PKD Indonesia Tahun 2010 di Denpasar, Bali tanggal 7-9 Agustus 2010 tersebut adalah sebagai berikut :

DPP..... = 7 suara
 33 DPD x 3 unsur KSB = 99 suara
344 DPC X 1 unsur Ketua atau yang mewakili. = 344 suara (+)
 Jumlah yang seharusnya hadir Munaslub = 450 suara

Adapun peserta yang menghadiri Munaslub PKD Indonesia Tahun 2010 di Denpasar, Bali tanggal 7-9 Agustus 2010 sesuai dengan daftar hadir peserta sebagai berikut :

Unsur Pengurus DPP (15 orang)..... = 7 suara
 Unsur Pengurus DPD = 54 orang/suara
Unsur Pengurus DPC = 168 orang/suara (+)
 Jumlah = 229 orang/suara

Berdasarkan data kehadiran peserta tersebut dihubungkan dengan hak suara sesuai dengan Pasal 29 butir 6 ART serta syarat quorum/kuorum ½ (setengah) ditambah 1 (satu) sebagaimana dimaksud Pasal 34 AD, maka perhitungan quorum/kuorumnya adalah sebagai berikut :

Peserta yang seharusnya hadir = 450 suara
 Peserta yang hadir pada Munaslub Denpasar, Bali
 yang mempunyai hak suara..... = 229 orang/suara
 Quorum Peserta Munaslub :
 $\frac{1}{2} n + 1 \times 450$ = 226 orang/suara

Dengan demikian, terbukti bahwa peserta MUNASLUB di Denpasar, Bali tanggal 7-9 Agustus 2010, telah melebihi jumlah peserta minimal yang diperlukan untuk syarat quorum/kuorum peserta sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) AD, sehingga dengan demikian MUNASLUB tersebut telah memenuhi syarat quorum untuk dapat

Hal. 57 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



mengambil keputusan-keputusan sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 29 AD.

- 11 Bahwa berdasarkan kewenangan MUNASLUB sesuai Pasal 29 AD tersebut, maka MUNASLUB di Denpasar, Bali, tanggal 7-9 Agustus 2010 tersebut telah menghasilkan 19 Keputusan ditambah 1 (satu) Keputusan Tim Formatur mengenai Komposisi dan Personalia DPP PKD Indonesia Periode 2010-2015; diantara keputusannya adalah Keputusan Nomor : 13/SK/MUNASLUB-PKDI/08/2010 tentang Pengesahan Pembebasan Tugas Tetap Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH dari Jabatannya sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia Periode 2007–2012. Dalam Keputusannya ini, MUNASLUB juga menyatakan sikap : (1) menerima alasan-alasan Rapat Pleno DPP PKD Indonesia dalam membebastugaskan Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH dari jabatan sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia; (2) segala tindakan, keputusan atau kebijakan yang dilakukan oleh Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH terhitung sejak hari/tanggal dibebastugaskan itu, tidak sah, illegal, batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.
- 12 Bahwa dengan diterimanya alasan serta disahkannya keputusan pembebasan tugas tetap sdr. Stefanus Roy Rening, SH, MH tersebut, yang diikuti dengan keputusan memberhentikan dengan tidak hormat sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia Periode 2007-2012 oleh MUNASLUB sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi Partai, maka secara organisatoris dan yuridis, tidak ada alasan apapun lagi bagi Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH untuk mengaku dan bertindak sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia, melakukan perubahan susunan kepengurusan, mengajukan permohonan pengesahan kepengurusan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI (Tergugat I), termasuk untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini sebagai Ketua Umum dan mewakili DPP PKD Indonesia.
- 13 Bahwa selain mengesahkan keputusan Pembebasan Tugas Tetap Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH (Penggugat) dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia, MUNASLUB di Denpasar, Bali tanggal 7-9



Agustus 2010, juga menghasilkan beberapa Keputusan, diantaranya yang terkait langsung dengan Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH adalah sebagai berikut :

- 6.9.1. Keputusan Nomor : 12/SK/MUNASLUB-PKDI/08/2010 tanggal 08 Agustus 2010 tentang Penolakan Laporan Pertanggungjawaban sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia Periode 2007-2012 secara in absentia;
- 6.9.2. Keputusan Nomor : 14/SK/MUNASLUB-PKDI/08/2010 tanggal 08 Agustus 2010 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH dari Jabatannya sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia Periode 2007-2012;
- 6.9.3. Keputusan Nomor : 16/SK/MUNASLUB-PKDI/08/2010 tanggal 08 Agustus 2010 tentang Pengesahan Ny. Maria Anna S, SH sebagai Ketua Umum Terpilih/Ketua Tim Formatur.
- 6.9.4. Keputusan Nomor : 17/SK/MUNASLUB-PKDI/08/2010 tanggal 08 Agustus 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Anggota Tim Formatur DPP PKD Indonesia Periode 2010-2015
- 6.9.5. Keputusan Tim Formatur Nomor : ISTIMEWA/TF-DPP/PKDI/08/2010 tanggal 15 Agustus 2010 tentang Komposisi dan Personalia DPP PKD Indonesia Periode 2010-2015.

X DPP PKD INDONESIA YANG DIPIMPIN WAKIL KETUA UMUM (SDR. MICHAEL H. LUMANAUW, S.Th) DAN SEKRETARIS JENDERAL (NY. MARIA ANNA S, SH) YANG MENYELENGGARAKAN MUNASLUB DI DENPASAR, BALI ADALAH DPP PKD INDONESIA YANG SAH SEBAGAI KELANJUTAN DPP PKD INDONESIA PIMPINAN SDR. STEFANUS ROY RENING, SH.MH

- 1 Bahwa pembahasan angka X ini, merupakan penegasan kembali apa yang telah dibahas dalam pembahasan IX butir 9.10.3 Jawaban ini. Hal ini

Hal. 59 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



penting kami tegaskan kembali karena legalitas dari DPP PKD dibawah pimpinan Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal tersebut berkaitan erat dengan legalitas hak/kewajiban penyelenggaraan MUNASLUB di Denpasar, Bali tanggal 7-9 Agustus 2010 dengan segala hasil-hasilnya, termasuk legalitas Tergugat II dalam perkara ini mewakili DPP PKD Indonesia Periode 2010-2015 hasil MUNASLUB PKD Indonesia di Denpasar, Bali tanggal 7-9 Agustus 2010 tersebut diatas.

2 Bahwa telah ditegaskan, Surat Keputusan Nomor : 299/DPP/Tus/06/2010 tanggal 24 Juni 2010, hanya membebastugaskan/memberhentikan Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia Periode 2007-2012, sedangkan unsur pimpinan dan pengurus DPP PKD Indonesia yang lain, seperti : Wakil Ketua Umum (**Michael H. Lumanauw, S.Th**), Sekretaris Jenderal (**Maria Anna S, SH**), Bendahara Umum (**Frelly R. Manopo**), para Ketua Bidang dan struktur lain dibawahnya, tetap tidak berubah, dan karenanya tetap dapat menjalankan tugas-tugasnya sebagai Pengurus DPP PKD Indonesia yang sah sesuai dengan AD/ART Partai, sampai terpilihnya kepengurusan baru DPP PKD Indonesia melalui forum pengambilan keputusan tertinggi Partai, dalam hal ini Munas atau Munaslub.

3 Bahwa hal ini dikuatkan dengan surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum - Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU.4.AH-11-01-13 tanggal 29 Juli 2010, yang masih mengakui DPP PKD Indonesia sesuai Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor : M.HH-45.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Kepengurusan DPP PKD Indonesia Periode 2007-2012 serta Surat Keputusan Nomor : M.HH-78.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Pengesahan Perubahan Lambang serta Pengangkatan NY. MARIA ANNA S, SH sebagai Sekretaris Jenderal DPP PKD Indonesia (dan menolak mengesahkan perubahan susunan kepengurusan baru yang diusulkan oleh Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH).



- 4 Bahwa oleh karena itu, jika Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH telah dibebastugaskan secara tetap, dan pembebasan tugas tetap tersebut beralasan dan berdasar hukum serta dilakukan sesuai dengan mekanisme AD/ART, dan karenanya sah dan mengikat Partai, maka dengan mengacu kepada kedua Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM serta kedua Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tersebut butir 10.3 diatas, tidak bisa lain bahwa DPP PKD Indonesia dibawah kepemimpinan Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum, yang sekretariat tetapnya di Jl. Panglima Polim I No. 32, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, haruslah tetap dianggap sebagai DPP PKD Indonesia yang sah/legal yang merupakan kelanjutan dari DPP PKD Indonesia dibawah kepemimpinan sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH.
- 5 Bahwa sebagai Pengurus DPP PKD Indonesia yang sah, maka DPP PKD Indonesia dibawah kepemimpinan Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum tersebut diatas, wajib melaksanakan perintah Pasal 29 butir 3.3 Anggaran Dasar, yaitu menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa di Bali tanggal 7-9 Agustus 2010 sesuai permintaan/tuntutan dari 2/3 atau 22 Pengurus DPD PKD Indonesia sebagaimana telah diuraikan secara detail dalam pembahasan angka IX Jawaban ini.
- 6 Bahwa MUNASLUB tersebut telah dilaksanakan berdasarkan alasan-alasan yang sah dan sesuai dengan mekanisme AD/ART Partai, sehingga segala keputusannya adalah sah dan mengikat, termasuk keputusan mengenai Tergugat II sebagai DPP PKD Indonesia Periode 2010-2015. Dengan kata lain, DPP PKD Indonesia Periode 2010-2015 hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa di Denpasar, Bali tanggal 7-9 Agustus 2010 adalah DPP PKD Indonesia yang sah, yang merupakan kelanjutan dari DPP PKD Indonesia dibawah kepemimpinan Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, sebagai DPP PKD Indonesia penyelenggara MUNASLUB PKD Indonesia di Denpasar, Bali tersebut diatas.

Hal. 61 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



**XI TELAH TERPILIH KEPENGURUSAN BARU DPP PKD INDONESIA
MELALUI MUNASLUB SEBAGAI FORUM LEGISLATIF
PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERTINGGI PARTAI
MENGANTIKAN KEPENGURUSAN LAMA DIBAWAH
KEPEMIMPINAN SDR. S. ROY RENING, SH. MH**

- 1 Bahwa dengan diterimanya alasan-alasan serta disahkannya keputusan pembebasan tugas tetap terhadap sdr. S. Roy Rening, SH, MH, bahkan kemudian memberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia oleh MUNASLUB sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan Partai, serta terpilihnya pengurus baru DPP PKD Indonesia Periode 2010-2015, maka tidak ada alasan hukum apapun lagi bagi sdr. S. Roy Rening untuk mengaku dan bertindak sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia, melakukan perubahan susunan kepengurusan, mengajukan permohonan pengesahan perubahan susunan kepengurusan kepada Kementerian Hukum dan HAM, termasuk mengajukan gugatan dalam perkara ini sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia dan mewakili DPP PKD Indonesia.
- 2 Bahwa seandainya pun sdr. Stefanus Roy Rening, SH, MH telah melakukan perubahan susunan kepengurusan dan mengajukan permohonan pengesahan perubahannya kepada Kementerian Hukum dan HAM, maka permohonan yang bersangkutan demi hukum harus diabaikan, tidak perlu diproses lebih lanjut, gugur demi hukum, karena selain bertentangan Pasal 26 ayat (1) UU Partai Politik, juga karena sudah terpilih dan terbentuk kepengurusan baru DPP PKD Indonesia Periode 2010-2015 melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) di Denpasar, Bali tanggal 7-9 Agustus 2010 sebagai forum legislatif pengambilan keputusan tertinggi Partai, dibawah kepemimpinan Para Tergugat II dimana Ny. Maria Anna S, SH selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Umum dan Michael Hendry Lumanauw, S. Th selaku Sekretaris Jenderal.

3 Bahwa oleh karena itu, Tergugat II meminta perhatian Tergugat I untuk menolak atau mengabaikan permohonan permohonan pengesahan perubahan susunan kepengurusan yang diajukan oleh sdr. S. Roy Rening, SH, MH selain karena dilakukan secara tanpa hak dan wewenang, bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) UU partai Politik, dan telah terpilih kepengurusan baru DPP PKD Indonesia Periode 2010-2015, juga karena usulan perubahan susunan kepengurusan tersebut hanya berdasarkan hasil Rapat Pengurus Harian DPP PKD Indonesia, yang tingkatannya jauh dibawah MUNASLUB sebagai forum tertinggi pengambilan Keputusan Partai selain MUNAS. **Dengan kata lain, secara internal partai, perselisihan kepengurusan telah selesai dengan telah terselenggaranya Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) sebagai forum legislatip pemegang kekuasaan dan pengambilan keputusan tertinggi Partai selain MUNAS. Dan berdasarkan hasil MUNASLUB tersebut, Sdr. Stefanus Roy Renbing, SH, MH sudah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia dan DPP PKD Indonesia yang sah saat ini adalah dibawah Pimpinan Para Tergugat II.**

4 Bahwa memang harus demikian, karena Munaslub merupakan manifestasi dari prinsip kedaulatan Partai berada ditangan anggota sebagaimana dimaksud Pasal 4 AD Jo. Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Karena itu adalah **keliru jika ada pihak yang mencoba menyangdingkan kepengurusan hasil Rapat Pengurus Harian DPP seperti yang dilakukan oleh pihak Sdr. S. Roy Rening dengan kepengurusan hasil MUNASLUB di Denpasar, Bali tersebut, karena secara hirarkis dan substansi keputusan, keduanya jelas berbeda.** Rapat Pengurus Harian adalah forum eksekutif tingkat DPP, sedangkan MUNASLUB adalah forum legislatip pemegang kekuasaan tertinggi Partai disamping MUNAS. Apalagi kemudian

Hal. 63 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Rapat Pengurus Harian DPP PKD Indonesia yang memandatkan sdr. Stefanus Roy Rening untuk melakukan perubahan kepengurusan itu, adalah *rapat yang illegal, tanpa hak dan wewenang untuk melakukannya*. Karena itu, mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik seperti yang terjadi sekarang ini -- dan fakta bahwa MUNASLUB telah dilaksanakan, maka yang harus menjadi acuan adalah kepengurusan hasil forum legislatip dan yudikatip pemegang kekuasaan tertinggi Partai yaitu MUNASLUB.

5 Bahwa Hal ini seharusnya juga berlaku bagi Kementerian Hukum dan HAM dalam menyikapi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat II dalam perkara ini. Karenanya beralasan dan berdasar menurut hukum jika Kementerian Hukum dan HAM menerima dan mengesahkan kepengurusan DPP PKD Indonesia Periode 2010–2015 hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa di Denpasar, Bali tanggal 7-9 Agustus 2010 tersebut sebagai DPP PKD Indonesia yang sah sesuai maksud UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

6 Bahwa jika Kementerian Hukum dan HAM memutuskan untuk menerima dan mengesahkan kepengurusan DPP PKD Indonesia Periode 2010-2015 hasil MUNASLUB di Denpasar, Bali tersebut, maka hal itu tidak bertentangan dengan Pasal 24 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Karena penangguhan pengesahan kepengurusan sebagaimana dimaksud Pasal 24 tersebut, hanya jika terjadi perselisihan kepengurusan hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, sementara perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat II dalam perkara a quo, tidak termasuk perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, karena yang diperselisihkan adalah kepengurusan hasil mandate Rapat Pengurus Harian DPP PKD Indonesia kepada sdr. Stefanus Roy Rening dengan kepengurusan hasil MUNASLUB sebagai forum legislatip tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, yang secara hirarkis derajatnya berbeda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Bahwa dengan disahkannya DPP PKD Indonesia hasil MUNASLUB di Denpasar, Bali tanggal 7-9 Agustus 2010 dibawah kepemimpinan Ny. **Maria Anna S, SH.** selaku Ketua Umum dan **Michael H. Lumanauw, S. Th** selaku Sekretaris Jenderal, akan menyelesaikan konflik hukum dalam tubuh PKD Indonesia serta memberikan kepastian bagi kepengurusan Partai di tingkat DPD, DPC, PAC dan Ranting diseluruh Indonesia dalam mengkoordinasikan tugas-tugas kepartaian. Selanjutnya DPP PKD Indonesia itulah yang akan memimpin PKD Indonesia selanjutnya, termasuk yang berwenang bertindak untuk dan atas nama PKD Indonesia baik di dalam maupun di luar Pengadilan, dan bukan DPP PKD yang lain.

XII BANTAHAN MENGENAI TTINDAKAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA (D'ETOURNEMENT DE POUVOIR/ ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD), DAN PERBUATAN SEWENANG-WENANG (WILLEKEUR).

- 1 Bahwa sesuai dengan maksud permohonan intervensi oleh Tergugat II dalam perkara ini, yaitu selain untuk membela dan mempertahankan kepentingannya sendiri sebagai DPP PKD Indonesia yang sah baik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI sebagaimana dimaksud diatas, maupun hasil MUNASLUB di Denpasar, Bali tanggal 7-9 Agustus 2010 sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Tim Formatur Nomor : ISTTIMEWA/TF-DPP/PKDI/08/2010 tanggal 15 Agustus 2010, tetapi juga untuk mendukung dan memperkuat kedudukan hukum Tergugat dalam perkara ini, maka dengan tidak bermaksud untuk mencampuri jawaban/tanggapan Tergugat mengenai hal diatas, Tergugat II juga merasa perlu menanggapi mengenai tuduhan tindakan melawan hukum atau perbuatan sewenang-wenang kepada Tergugat oleh Penggugat dalam perkara ini.
- 2 Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menuduh Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan 2 (dua) perbuatan sekaligus, yaitu : perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*De'tournement De Pouvoir/*

Hal. 65 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



Onrechtmatige Overheidsdaad), dan perbuatan sewenang-wenang (*willekeur*). (*Vide : gugatan angka 9 & angka 18*). Kedua peristilahan tersebut merupakan terminologi hukum yang lebih dekat ke aspek Hukum Administrasi Negara, yang artinya kurang lebih sebagai berikut :

- 1 **Perbuatan melawan hukum oleh penguasa** atau bisa juga disebut : penyalahgunaan wewenang/jabatan (*De'tournement De Pouvoir / Onrechtmatige Overheidsdaad*), terjadi bilamana suatu wewenang oleh Pejabat Administrasi Negara yang bersangkutan, dipergunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan atau menyimpang dari pada apa yang dimaksudkan atau yang dituju oleh wewenang sebagaimana ditetapkan atau ditentukan oleh undang-undang (dalam arti luas/dalam arti materi) yang bersangkutan.
- 2 **Perbuatan kesewenang-wenangan** (*willekeur/arbitrary act*), terjadi apabila suatu perbuatan atau keputusan Pejabat Administrasi Negara yang bersangkutan, tidak mempertimbangkan semua faktor yang relevan dengan kasus yang bersangkutan secara lengkap dan wajar, sehingga tampak atau terasa oleh orang-orang yang berpikir sehat/normal, adanya ketimpangan akibat keputusan tersebut.
- 3 Bahwa dari segi ilmu Hukum Administrasi Negara kedua perbuatan tersebut, baik perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*De'tournement De Pouvoir/ Onrechtmatige Overheidsdaad*) maupun perbuatan sewenang-wenang (*willekeur*) secara prinsip anasir pokoknya sama, yaitu sama-sama melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), karena baik penyalahgunaan wewenang/jabatan maupun perbuatan sewenang-wenang secara materiil sama-sama merupakan perbuatan yang melawan hukum. Karena itu, untuk membuktikan apakah benar Tergugat telah terbukti melakukan kedua perbuatan tersebut diatas sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, maka dasar pengujiannya adalah Pasal 1365 KUHPerdara, yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum tersebut.



Pasal 1365 KHUPerdata :

Tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Dari ketentuan Pasal 1365 tersebut, maka unsur perbuatan melawan hukum adalah : (i) perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*), (ii) perbuatan itu harus menimbulkan kerugian, (iii) perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan, dan (iv) antara perbuatan dan kerugian yang timbul, harus ada hubungan causalnya. Salah satu saja unsur ini tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum.

4 Bahwa akan tetapi rumusan unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut diatas, telah diperluas oleh doktrin ilmu hukum dan juga praktek hukum melalui yurisprudensi, sehingga selain harus memenuhi unsur-unsur tersebut diatas, suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, juga karena : (i) *berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain*, (ii) *bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat itu sendiri*, (iii) *bertentangan dengan kesusilaan*, (iv) *bertentangan dengan sikap kehati-hatian sebagaimana sepatutnya dalam lalu lintas pergaulan masyarakat*, dan (v) *dilakukan terhadap diri atau barang-barang orang lain*. (**Prof. Abdulkadir Muhammad, SH**, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Badung, 2000, halaman 255). Disamping unsur-unsur tersebut diatas, tentu saja harus ditambahkan dengan unsur bahwa pelakunya penguasa atau pejabat negara untuk dapat menjangkau unsur perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (*De'tournement De Pouvoir/ Onrechtmatige Overheidsdaad*).

5 Bahwa melihat unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud butir 11.3 dan 11.4 tersebut diatas, maka pertanyaan pokoknya kemudian adalah : apakah benar Tergugat I telah terbukti melakukan tindakan melawan hukum oleh penguasa (*De'tournement de Pouvoir/ Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan perbuatan sewenang-wenang (*willekeur*), atau tidak berkaitan dengan penolakan Tergugat I . untuk

Hal. 67 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



mengesahkan permohonan Penggugat dalam perkara ini ? Hal itu dapat dijelaskan dari uraian jawaban selanjutnya.

- 6 Bahwa khusus berkaitan dengan pengesahan perubahan susunan kepengurusan Partai Politik, maka pasal-pasal Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang terkait langsung dengan tugas Kementerian Hukum dan HAM RI (Tergugat I) adalah Pasal 23 ayat (2) dan (3), Pasal 24 dan Pasal 25.

Pasal 23 :

- 1 *Pergantian Kepengurusan Partai Politik disetiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD/ART.*
- 2 *Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Departemen paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya pergantian kepengurusan.*
- 3 *Susunan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan.*

Pasal 24 :

Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan.

Pasal 25 :

Perselisihan kepengurusan Partai politik sebagaimana dimaksud Pasal 24 terjadi apabila pergantian kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan ditolak oleh paling rendah 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan partai.

- 1 Bahwa jika kita memperhatikan dengan seksama ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan (3) serta Pasal 25 dan Pasal 26 diatas, maka sesungguhnya ada 2 (dua) model/cara pergantian kepengurusan yang bisa dilakukan oleh



suatu Partai Politik dan keduanya dapat dimohonkan pengesahannya kepada Kementerian Hukum dan HAM RI, yaitu :

- 1 *Pergantian kepengurusan melalui forum tertinggi pengambilan keputusan Partai seperti dimaksud Pasal 25 dan Pasal 26 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.* Dalam sistem organisasi PKDI seperti : pergantian melalui MUNAS/ MUNASLUB;
- 2 *Pergantian kepengurusan bukan melalui forum pengambilan keputusan tertinggi Partai tetapi melalui forum lain sebagaimana dimaksud pasal 24 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai Politik.* Dalam sitem PKDI : misalnya pergantian kepengurusan sesuai mekanisme Pasal 23 angka 2.1 ART, yaitu melalui Rapat Pleno DPP PKD Indonesia.

Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan karena terjadi pergantian kepengurusan hasil forum pengambilan keputusan tertinggi Partai sebagaimana dimaksud butir 12.7.1, maka Pasal 24 sudah dengan tegas mengatur apa yang harus dilakukan oleh Menteri (Tergugat I), yaitu menunggu sampai perselisihan tersebut diselesaikan. Sedangkan berkaitan dengan terjadinya perselisihan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan bukan melalui forum pengambilan keputusan tertinggi Partai, hal itu tidak diatur dengan jelas, apa yang harus dilakukan oleh Menteri jika ada keberatan dari pihak lain. Dan itulah persis masalah yang terjadi dengan surat penolakan pengesahan oleh Tergugat I dalam perkara ini.

- 2 Bahwa dalam kaitan dengan permohonan pengesahan perubahan susunan kepengurusan DPP PKD Indonesia Periode 2007-2012 oleh sdr. S. Roy Rening, SH.MH kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui suratnya nomor : 235/DPP/I-C/06/2010 tanggal 7 Juli 2010, telah diajukan keberatan oleh Tergugat II melalui surat nomor : 302/DPP/PKDI/III-C/06/2010 tanggal 7 Juli 2010. Dalam surat tersebut, Tergugat II selain mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan perubahan susunan kepengurusan tersebut, juga menyampaikan pemberitahuan

Hal. 69 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



penonaktifan/pembebasan tugas tetap sdr. Stefanus Roy Rening sebagai Ketua Umum, dan karena itu dengan mengacu kepada Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang bersangkutan tidak dapat membentuk kepengurusan Partai Politik yang sama, konsekuensinya juga tidak dapat mengajukan permohonan pengesahannya kepada Kementerian Hukum dan HAM RI (Tergugat I).

3 Bahwa dengan adanya keberatan tersebut, serta mempertimbangkan fakta bahwa sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH sudah dibebastugaskan secara tetap sebagai Ketua Umum, lagi pula tidak ada penegasan yang jelas dalam UU Partai Politik mengenai bagaimana sikap Menteri Hukum dan HAM RI dalam hal ada perselisihan atau keberatan mengenai pergantian kepengurusan bukan hasil forum pengambilan keputusan tertinggi Partai, maka Tergugat II berpendapat bahwa selaku Pejabat Administrasi Negara, Kementerian Hukum dan HAM (Tergugat I) dapat melakukan diskresi (*discretion/freies ermessen*), yaitu kebebasan mengambil keputusan menurut pendapatnya sendiri, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkait dalam perselisihan tersebut, termasuk latar belakang yang mendasari terjadi perselisihan tersebut. Dan itu dimungkinkan dalam teori dan prakek Hukum Administrasi Negara hingga dewasa ini.

4 Bahwa dengan mempertimbangkan adanya keberatan dan kepentingan pihak terkait dengan permohonan Penggugat tersebut, yaitu kepentingan Tergugat II yang secara *de jure* dan *de facto* tetap memimpin DPP PKD Indonesia Periode 2007-2012, dan bahwa latar belakang masalah yang mendasar terjadinya perselisihan tersebut adalah sdr. S. Roy Rening, SH. MH telah melanggar AD, ART serta Peraturan Partai bahkan sudah dibebastugaskan/diberhentikan sebagai Ketua Umum, telah dipertimbangkan dengan baik oleh Tergugat dalam keputusannya ini, sehingga tidak dapat mengesahkan usulan perubahan kepengurusan oleh Penggugat tersebut. Dan keputusan Tergugat I tersebut cukup adil dan berdasar menurut hukum.



- 5 Bahwa dari uraian diatas, serta memperhatikan pengertian *De'tournement De Pouvoir/ Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan perbuatan sewenang-wenang (*willekeur*) serta unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka pertimbangan hukum dan keputusan Kementerian Hukum & HAM untuk tidak mengesahkan perubahan susunan kepengurusan yang dimohonkan oleh Penggugat sudah benar, beralasan dan sesuai hukum, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*De'tournement De Pouvoir/Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan/atau perbuatan sewenang-wenang (*willekeur*), sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak karena tuduhannya tidak terbukti menurut hukum.

XIII MENGENAI TUNTUTAN PUTUSAN DAPAT DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU (*UITVOERBAAR BIJ VOERRAAD*) MESKIPUN ADA UPAYA HUKUM VERZET, BANDING ATAU KASASI.

- 1 Bahwa Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg memang memungkinkan Pengadilan melalui putusannya untuk memerintahkan supaya putusannya dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voerraad*) walaupun ada perlawanan (*verzet*) atau banding dan kasasi, hanya jika memenuhi syarat untuk itu. Syarat-syarat dimaksud adalah sebagai berikut : (i) ada surat otentik atau tulisan dibawah tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti, (ii) ada putusan pengadilan sebelumnya yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menguntungkan pihak penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang sedang berjalan, (iii) ada gugatan provisionil yang dikabulkan, dan (iv) dalam sengketa-sengketa mengenai *bezit recht*.
- 2 Bahwa memperhatikan pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini, maka syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg tersebut diatas, tidak terpenuhi dalam gugatan ini. Disamping itu, Mahkamah Agung melalui beberapa Surat Edarannya, telah memperketat penerapan lembaga *uitvoerbaar bij voerraad* tersebut karena banyak menimbulkan masalah dalam praktek hukum kita.

Hal. 71 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



- 3 Bahwa disamping alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan fakta bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rapat Pleno DPP PKD Indonesia Nomor : 299/DPP/Tus/06/2010 tanggal 24 Juni 2010, Sdr. S. Roy Rening telah dibebastugaskan secara tetap/diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia Periode 2010, keputusan mana telah disahkan pula oleh MUNASLUB di Denpasar, Bali tanggal 7 - 9 Agustus 2010 Nomor : 13/SK/MUNASLUB-PKDI/08/2010. Bahkan melalui Keputusan Nomor : 14/SK/MUNASLUB-PKDI/ 08/2010, Sdr. Stefanus Roy Rening tersebut telah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia Periode 2007-2012. Keputusan-keputusan ini merupakan keputusan hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai, yang sah dan mengikat setiap anggota, pengurus dan Partai.
- 4 Bahwa dengan disahkannya keputusan pembebasan tugas tetap/pemberhentian tersebut serta diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai Ketua Umum oleh MUNASLUB sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi Partai, maka secara organisatoris dan yuridis sdr. S. Roy Rening tidak berhak/tidak berwenang lagi untuk bertindak sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia termasuk melakukan perubahan susunan kepengurusan dan memohon pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI (Tergugat I), yang menjadi pokok masalah dalam gugatan perkara ini. Karena itu, permohonan Penggugat mengenai perlunya *uitvoerbaar bij voerraad* ini menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan dikabulkan karena Sdr. S. Roy Rening (Penggugat) bukan lagi sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia yang sah, yang berhak/berwenang bertindak sebagai Ketua Umum dan mewakili PKD Indonesia didalam dan diluar Pengadilan. Dan atas dasar itulah, maka Tergugat II memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan, mengabaikan atau menolak permohonan *uitvoerbaar bij voerraad* dari Penggugat tersebut.



**XIV MENGENAI TUNTUTAN PROVISI, HARUSLAH DITOLAK
KARENA TIDAK BERALASAN, TIDAK BERDASAR DAN TIDAK
RELEVAN LAGI MENURUT HUKUM**

- 1 Bahwa dalam permohonan provisinya Penggugat meminta agar Pengadilan memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM agar dalam kewenangannya tidak memberikan suatu keputusan, ketetapan atau tindakan hukum apapun terhadap permohonan, pengajuan-pengajuan, pendaftaran-pendaftaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang lainnya dengan mengatasnamakan Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang tidak memiliki legalitas, selain dari pada penggugat semata, sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara a quo.
- 2 Bahwa permohonan provisi ini juga haruslah diabaikan/dikesampingkan, dengan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan diatas. Lagipula, permohonan pengesahan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat yang menjadi pokok soal dalam perkara ini, adalah hasil keputusan Rapat Pengurus Harian DPP PKD Indonesia yang dipimpin oleh Sdr. S. Roy Rening, dimana ketika keputusan tersebut diambil, yang bersangkutan sudah dibebastugaskan secara tetap sebagai Ketua Umum, sehingga tidak lagi memiliki hak/kewenangan apapun untuk memimpin rapat, dan mengambil keputusan tentang itu. Sementara permohonan pendaftaran dan pengesahan yang diajukan oleh Tergugat II merupakan hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa di Denpasar, Bali tanggal 7-9 Agustus 2010 sebagai keputusan forum tertinggi pengambilan keputusan Partai disamping MUNAS, sehingga secara hirarkis jauh lebih tinggi tingkatannya dari pada keputusan yang dimiliki oleh dan menjadi dasar permohonan Penggugat kepada Tergugat.
- 3 Bahwa sebagai kepengurusan DPP PKD Indonesia yang sah - hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai, maka semestinya menjadi acuan bagi Tergugat I dalam menolak permohonan Penggugat karena tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan susunan

Hal. 73 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



kepengurusan serta memohon pengesahannya; selanjutnya mendaftarkan dan/atau mengesahkan kepengurusan hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa PKD Indonesia di Denpasar Bali, tanggal 7-9 Agustus 2010 sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Tim Formatur Nomor : ISTIMEWA/TF-DPP/PKDI/08/2010 tanggal 15 Agustus 2010 tentang Komposisi dan Personalia DPP PKD Indonesia Periode 2010-2015, yang dalam perkara ini diwakili oleh Tergugat II.

XV TUNTUTAN GANTI RUGI & DWANGSOM : HARUSLAH DITOLAK

- 1 Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini berdasarkan atas hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat I masing-masing berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- 2 Bahwa berdasarkan pasal-pasal UU Partai Politik, sama sekali tidak mengatur mengenai adanya tuntutan ganti rugi berkaitan dengan perselisihan Partai Politik, sehingga tuntutan ganti rugi dalam perkara ini tidak memiliki dasar hukum untuk diminta/diajukan, dan karena itu pula haruslah ditolak.
- 3 Bahwa tuntutan ganti rugi juga haruslah ditolak, karena tidak diperinci uraian kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat ditolaknya permohonan pengesahan kepengurusan Penggugat oleh Tergugat I. Dengan kata lain, tuntutan ganti rugi ini kabur, karena tidak dipereinci, sehingga haruslah ditolak. Hal ini relevan dengan Putusan MARI Nomor : 19 K/Sip/1983, Putusan MARI Nomor : 588 K/Sip/1983 dan Putusan MARI Nomor : 550 K/Sip/1979, yang kesemuanya dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.
- 4 Bahwa demikian juga, mengenai tuntutan dwangsom haruslah ditolak karena selain kabur, karena tidak sesuai dan tidak didukung dengan posita gugatan, juga karena dalam perkara partai Politik khususnya menurut UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, tidak mengenal



tuntutan dwangsom. Selain itu tuntutan ini juga tidak relevan untuk dipertimbangkan dengan mempertimbangkan semua fakta terkait dalam perkara ini sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, yaitu bahwa Sdr. Styefanus Roy Rening, SH, MH telah dibebastugaskan secara tetap sebagai Ketua Umum dan keputusan tersebut telah disahkan oleh MUNASLUB sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi Partai, terhadapnya berlaku ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU partai Politik, dan telah terpilih pengurus baru DPP PKD Indonesia menggantikan sdr. Stefanus Roy rening, SH. MH tersebut melalui MUNASLUB di denpoasar, Bali tanggal 7-9 Agustus 2010.

XVI SDR. S. ROY RENING, SH, MH SALAH KAPRAH DENGAN MENYEBUT DIRINYA SEBAGAI MANDATARIS MUNAS BOGOR 2007.

- 1 Bahwa dalam gugatannya ini, Sdr. S. Roy Rening (Penggugat) menyebut dirinya sebagai “*mandataris Munas*”. Hal itu misalnya dapat dibaca dalam gugatan angka 3 baris ke-5 dan huruf b, serta gugatan angka 4 baris pertama. (*Vide : gugatan*).
- 2 Bahwa jika kita mencermati dengan seksama isi ketentuan AD/ART, maka dapat dipastikan bahwa tidak ada satupun pasal/ayat AD/ART PKD Indonesia yang menyebutkan/menggunakan kata “*mandataris*” dalam sistem organisasi PKD Indonesia. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, istilah “*mandataris*” selalu identik dengan formatur tunggal, yang memiliki wewenang yang luar biasa dan karenanya cenderung otoriter dalam pelaksanaan kewenangannya.
- 3 Bahwa untuk menghindari penggunaan kewenangan secara berlebihan oleh “*mandataris*” tersebut, maka dari awal PKD Indonesia tidak mengenal istilah “*mandataris*” tetapi menggunakan istilah “*Tim Formatur*” dan sesuai dengan Pasal 29 angka 2 butir 2.2 huruf g AD, sistem formatur yang dianut oleh PKD Indonesia adalah formatur jamak, yaitu ada sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang yang menjadi anggota Tim

Hal. 75 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



Formatur, masing-masing : Ketua Dewan Pertimbangan terpilih, Ketua Dewan Kehormatan Partai Terpilih, Ketua Umum DPP Terpilih, Sekretaris Jenderal DPP yang ditunjuk oleh Ketua Umum terpilih, 1 (satu) orang wakil DPD serta 2 (dua) orang wakil dari DPC.

4 Bahwa akan tetapi, menyimpang dari Pasal 29 angka 2 butir 2.2 AD tersebut diatas, sidang MUNAS PKD Indonesia Tahun 2007 di Bogor dalam sidangnya tanggal 11 Maret 2007, bahkan menetapkan 9 (sembilan) orang anggota Tim Formatur (dengan memperhatikan kewenangan MUNAS sebagai lembaga pengambilan Keputusan tertinggi Partai, maka hal ini juga tidak bertentangan dengan Pasal AD tersebut diatas), yang terdiri dari unsur : DPP, Partai Koalisi, DPD dan DPC, yaitu sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1). Stefanus Roy Rening, SH, MH | : Ketua |
| 2). Agusta Karuwop, S. Sos | : Sekretaris |
| 3). Pdt. J.W. Sheno | : Anggota |
| 4). Radon Tua Gultom | : Anggota |
| 5). Ignatius Satrio Wibowo | : Anggota |
| 6). Dodfrida Any Y. Dewi | : Anggota |
| 7). Margani Kenda | : Anggota |
| 8). Alfons Kono | : Anggota |
| 9). Yohanes Mbana, SP | : Anggota |

5 Bahwa dalam Surat Keputusan Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional PKD Indonesia Tahun 2007 Nomor : 12/Munas/Tus/03/2007 tanggal 10 Maret 2007 tentang Penetapan Ketua Umum Terpilih/Ketua Tim Formatur Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2007-2012, juga tidak menggunakan istilah “mandataris” untuk Ketua Umum terpilih, dan hanya disebut : “Ketua Umum Terpilih/Ketua Tim Formatur”. Jadi kalau begitu, dari mana Sdr. S. Roy Rening (Penggugat) meminjam kata “mandataris” itu untuk menyatakan dirinya sebagai “mandataris Munas” ?



- 6 Bahwa Tergugat II perlu meluruskan pemahaman ini agar Majelis Hakim tidak terjebak dalam pemahaman uraian yang mendasari gugatan Penggugat, dan jika itu terjadi bukan tidak mungkin akan mempengaruhi penilaian hakim terhadap fakta perkara ini, seolah-olah bahwa Penggugat benar adanya karena penggugat adalah Mandataris MUNAS yang olehnya dapat melaksanakan apa saja dengan menggunakan kewenangannya sebagai mandataris tersebut. Padahal tidak demikian kenyataannya.
- 7 Bahwa Tergugat II sekarang meyakini bahwa akibat salah kaprah dalam memahami status jabatannya tersebut, telah membuat sdr. S. Roy Rening melakukan banyak kekeliruan, atau kesalahan selama ini, dimana dalam proses pergantian kepengurusan terkesan semau gue, otoriter, tanpa melibatkan pengurus yang lain, seolah-olah dalam jabatannya melekat juga sebagai mandataris/formatur tunggal, padahal apa yang dipahaminya tersebut tidak benar, karena AD/ART Partai tidak mengenal istilah “mandataris” tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat II memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya. ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Jawaban Tergugat II sebagaimana tersebut di atas maka Penggugat telah pula mengemukakan Repliknya secara tertulis tertanggal 29 November 2010, dan terhadap Replik Penggugat tersebut

Hal. 77 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah pula mengemukakan Dupliknya secara tertulis tertanggal 6 Desember 2010, yang untuk mempersingkat ujraian tentang duduknya perkara ini maka secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah pula mengemukakan surat-surat buktinya yang telah diberi materai sebagaimana mestinya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali surat bukti P-1 s/d P-3, P-6 s/d P-10, P-14 s/d P-17 surat-surat bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 Bukti P – 1 : Foto copy Akta Notaris Nomor 04 tanggal 1 Juli 2010 oleh Notaris Udin Narsudin, SH.M.Hum. (copy dari copy) ;
- 2 Bukti P – 2 : Foto copy Surat Permohonan Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Nomor 235/ DPP/I-C/06/2010 tanggal 30 Juni 2010 kepada Menteri HUKUM & HAM Republik Indonesia (Tergugat I) (copy dari copy) ;
- 3 Bukti P – 3 : Foto copy Surat Kementerian Hukum & HAM (Tergugat) Nomor AHU.4.AH.11.01-15 Perihal Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Partai Kasih Demokrasi Indonesia (copy dari copy) ;
- 4 Bukti P – 4 : Foto copy Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga DPP PKD Indonesia (sesuai dengan aslinya) ;
- 5 Bukti P – 5 : Foto copy Surat Pernyataan Para Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Kasih Demokrasi Indonesia tanggal 25 Juni 2010 (sesuai dengan aslinya) ;
- 6 Bukti P – 6 : Foto copy Surat Keputusan DPP PKD Indonesia Nomor 01/DPP/TUS/06/2010 tanggal 27 Juni 2010 (copy dari copy) ;
- 7 Bukti P – 7 : Foto copy Surat Keputusan DPP PKD Indonesia 02/DPP/ TUS/06/2010 tanggal 27 Juni 2010 (copy dari copy) ;



- 8 Bukti P – 8 : Foto copy Gugatan dengan nomor register 447/
Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim (copy dari copy) ;
- 9 Bukti P – 9 : Foto copy Gugatan dengan nomor register 459/
Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. (copy dari copy) ;
- 10 Bukti P – 10 : Foto copy SK atas nama DPP PKD Indonesia Nomor 299/
DPP/Tus/06/2010 tanggal 24 Juni 2010 (copy dari copy) ;
- 11 Bukti P – 11 : Foto copy Berita Acara Rapat Dewan Pimpinan Harian
DPP Partai Kasih Demokrasi Indonesia tanggal 26 Juni 2010 (sesuai dengan
aslinya) ;
- 12 Bukti P – 12 : Foto copy Berita Acara Rapat Dewan Pimpinan Harian
Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia tanggal 26 Juni 2010
(sesuai dengan aslinya) ;
- 13 Bukti P – 13 : Foto copy Daftar Hadir Rapat DPP Partai Kasih
Demokrasi Indonesia tanggal 26 Juni 2010 (sesuai dengan aslinya) ;
- 14 Bukti P – 14 : Foto copy Surat DPP PKD Indonesia Nomor 12/
Mandataris/DPP/06/2010 tentang Pemberitahuan Pembebasan Tugas Tetap Staff
DPP PKDI a.n. Maria Anna Soe (Tergugat II) (copy dari copy) ;
- 15 Bukti P – 15 : Foto copy Surat Keputusan DPP PKD Indonesia Nomor
02/DPP/TUS/06/2010 (copy dari copy) ;
- 16 Bukti P – 16 : Foto copy Surat DPP PKD Indonesia Nomor 11/
Mandataris/DPP/06/2010 tentang Pemberitahuan Pembebasan Tugas Tetap Staff
DPP PKDI a.n. Michael Hendry Lumanauw (Tergugat I) (copy dari copy) ;

Hal. 79 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Bukti P – 17 : Foto copy Surat DPP PKD Indonesia Nomor 11/ Mandataris/DPP/06/2010 tentang Pemberitahuan Pembebasan Tugas Tetap Staff DPP PKDI a.n. Michael Hendry Lumanauw (Tergugat I) (copy dari copy) ;

18 Bukti P – 18 : Foto copy Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia tanggal 7-8 Agustus 2010 (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan surat-surat buktinya yang telah diberi materai sebagaimana mestinya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya kecuali surat bukti T.I-7a, T.I-7b dan T.I-7c, surat-surat bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.I – 1 : Foto copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-78.AH.11.01/ TAHUN 2008 tentang Pengesahan Perubahan Lambang Serta Pengangkatan Ny. Maria Anna S, SH. sebagai Sekretaris Jenderal Partai Kasih Demokrasi Indonesia tanggal 22 Desember 2008 (sesuai dengan aslinya) ;

2. Bukti T.I – 2 : Foto copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-45.AH.11.01 TAHUN 2008 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2007 – 2012 tanggal 3 April 2008 (sesuai dengan aslinya) ;

3. Bukti T.I – 3 : Foto copy Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Nomor 002/DPP-PKDI/III-C/08/2010 perihal Pemberitahuan Hasil MUNASLUB PKD Indonesia tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010 (sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.I – 4 : Foto copy Foto copy Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Nomor 302/DPP/PKDI/III-C/06/2010 hal Pemberitahuan tanggal 24 Juni 2010 (sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti T.I – 5 : Foto copy Surat No. 302/DPP/PKDI/III-C/06/2010 tentang Penonaktifan Saudara Stefanus Roy Rening, SH.MH. sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi 2007-2012 (sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti T.I – 6 : Foto copy Surat No. 002/DPP-PKDI/III-C/08/2010 tentang Pemberitahuan Hasil MUNASLUB PKDI Tahun 2010 (sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti T.I – 7a : Foto copy Notulen Rapat Pleno DPP PKD Indonesia tanggal 19 Juni 2010 (copy dari copy) ;
8. Bukti T.I – 7b : Foto copy Notulen Rapat Pleno DPP PKD Indonesia tanggal 23 Juni 2010 (copy dari copy) ;
9. Bukti T.I – 7c : Foto copy Notulen Rapat Pleno DPP PKD Indonesia tanggal 24 Juni 2010 (copy dari copy) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II/Pemohon Intervensi (Voeging) guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya terhadap gugatan Penggugat tersebut telah pula mengajukan surat-surat buktinya yang telah diberi materai sebagaimana mestinya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya kecuali surat bukti T.II-3 s/d T.II-6, T.II-9 s/d T.II-12, T.II-17, T.II-21 s/d T.II-24 dan T.II-28, surat-surat bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 Bukti T.II – 1 : Foto copy Surat Keputusan Rapat Pleno DPP PKD Indonesia Nomor : 299/DPP/Tus/06/ 2010 tentang Pembebasan tugas Tetap Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.,MH sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2007-2012 tertanggal 24 Juni 2010 (sesuai dengan aslinya) ;

Hal. 81 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



2. Bukti T.II – 2 : Foto copy Notulen Rapat Pleno DPP PKD Indonesia pada tanggal 19 Juni 2010 , 23 Juni 2010 dan 24 Juni 2010 (sesuai dengan aslinya) ;
- 3 Bukti T.II – 3 : Foto copy Surat DPP PKD Indonesia Nomor : 302/DPP/PKDI/III-C/06/2010, tertanggal 7 Juli 2010 tentang Pemberitahuan Penonaktifan Ketua Umum Stefanus Roy Rening, S.H., M.H. kepada Kementerian Hukum dan HAM RI (copy dari copy) ;
- 4 Bukti T.II – 4 : Foto copy Surat DPP PKD Indonesia Nomor : 331/DPP/PKDI/III-G/07/2010 tentang Permohonan agar Kementerian Hukum dan HAM RI tidak mengesahkan Permohonan Perubahan Kepengurusan yang diajukan oleh mantan Ketua Umum Sdr. Stefanus Roy Rening, S.H., M.H. (copy dari copy) ;
- 5 Bukti T.II - 5 : Foto copy Surat DPP PKD Indonesia Nomor : 313/DPP/PKDI/I-C/06/2010 tertanggal 30 Juni 2010 kepada Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang se-Indonesia perihal Pemberitahuan tentang pelanggaran AD/ART oleh Ketua Umum, sdr. Stefanus Roy Rening (copy dari copy) ;
- 6 Bukti T.II – 6 : Foto copy Surat DPP PKD Indonesia Nomor : 344/DPP/PKDI/I-C/07/2010 tertanggal 29 Juli 2010 tentang Pemberitahuan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) kepada DPD dan DPC seluruh Indonesia (copy dari copy) ;
- 7 Bukti T.II – 7 : Foto copy Surat dukungan DPD-DPD PKD Indonesia untuk menyelenggarakan MUNASLUB, yang berasal dari 22 DPD PKD Indonesia sebagai berikut : (sesuai dengan aslinya).



- 1 . DPD Provisi Nangroe Aceh Darusalam
- 2 . DPD Provisi Sumatera Utara
- 3 . DPD Provisi Riau
- 4 . DPD Provisi Sumatera Barat
- 5 . DPD Provisi Jambi
- 6 . DPD Provisi Sumatera Selatan
- 7 . DPD Provisi Lampung
- 8 . DPD Provisi Bangka Belitung Tengah
- 9 . DPD Provisi Banten
- 10 . DPD Provisi Jawa Tengah
- 11 . DPD Provisi Kalimantan Barat
- 12 . DPD Provisi Kalimantan Tengah
- 13 . DPD Provisi Sulawesi Selatan
- 14 . DPD Provisi Sulawesi
- 15 . DPD Provisi Sulawesi Utara
- 16 . DPD Provisi Gorontalo
- 17 . DPD Provisi Bali
- 18 . DPD Provisi Nusa Tenggara Timur
- 19 . DPD Provisi Nusa Tenggara Barat
- 20 . DPD Provisi Maluku
- 21 . DPD Provisi Papua
- 22 . DPD Provisi DKI Jakarta

Hal. 83 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bukti T.II - 8 : Foto copy Surat Keputusan DPP PKD Indonesia No. Ist/DPP/MUNASLUB/ 07/2010 tertanggal 22 Juli 2010 tentang Pengesahan Susunan Panitia Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Kasih Demokrasi Indonesia Tahun 2010 (sesuai dengan aslinya) ;
- 9 Bukti T.II - 9 : Foto copy Surat Panitia MUNASLUB Nomor : 006/PP-Munaslub/I-C/07/2010 tentang Undangan kepada seluruh DPD dan DPC PKD Indonesia untuk menghadiri MUNASLUB (copy dari copy) ;
- 10 Bukti T.II - 10 : Foto copy Surat DPP PKD Indonesia No. 347/DPP-PKDI/I-B/07/2010 tertanggal 29 Juli 2010 Perihal Undangan MUNASLUB kepada Ketua Umum DPP PKD Indonesia Non Aktif Sdr. Stefanus Roy Rening, S.H., M.H. (copy dari copy) ;
- 11 Bukti T.II - 11 : Surat Kepala Badan Intelijen dan Keamanan MABES POLRI Nomor : B/788/VIII/2010/Baintelkam tertanggal 4 Agustus 2010 Perihal Pemberitahuan MUNASLUB 2010 PKD Indonesia (copy dari copy) ;
- 12 Bukti T.II - 12 : Foto copy Surat Rekomendasi Kepala Kepolisian Kota Besar Denpasar No. Pol : R/231/VII/2010/IK tertanggal 27 Juli 2010, yang menyatakan TIDAK KEBERATAN atas Penyelenggaraan MUNASLUB PKD Indonesia di Hotel Inna Bali tanggal 7-9 Agustus 2010 (copy dari copy) ;
- 13 Bukti T.II - 13 : Foto copy Surat Permintaan DPD yang hadir untuk segera membuka Munaslub : (sesuai dengan aslinya).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 DPD Provinsi Nangroe Aceh Darrussalam
- 2 DPD Provinsi Sumatera Utara
- 3 DPD Provinsi Riau
- 4 DPD Provinsi Sumatera Barat
- 5 DPD Provinsi Jambi
- 6 DPD Provinsi Sumatera Selatan
- 7 DPD Provinsi Lampung
- 8 DPD Provinsi Bangka Belitung
- 9 DPD Provinsi Banten
- 10 DPD Provinsi Jawa Tengah
- 11 DPD Provinsi Kalimantan Barat
- 12 DPD Provinsi Kalimantan Tengah
- 13 DPD Provinsi Sulawesi Selatan
- 14 DPD Provinsi Sulawesi Tengah
- 15 DPD Provinsi Sulawesi Utara
- 16 DPD Provinsi Gorontalo
- 17 DPD Provinsi Bali
- 18 DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 19 DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 20 DPD Provinsi Maluku
- 21 DPD Provinsi Papua
- 22 DPD Provinsi DKI Jakarta

14 Bukti T.II - 14 : Foto copy Daftar Hadir Peserta MUNASLUB PKD Indonesia di Hotel Inna, Denpasar, Bali, tanggal 7-9 Agustus 2010. (sesuai dengan aslinya).

- 14.1. Daftar Hadir Pengurus DPP PKD Indonesia.
- 14.2. Daftar Hadir DPD Provinsi Nangroe Aceh Darrussalam.
- 14.3. Daftar Hadir DPD Provinsi Sumatera Utara.
- 14.4. Daftar Hadir DPD Provinsi Riau.
- 14.5. Daftar Hadir DPD Provinsi Sumatera Barat.
- 14.6. Daftar Hadir DPD Provinsi Jambi.
- 14.7. Daftar Hadir DPD Provinsi Sumatera Selatan.

Hal. 85 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



- 14.8. Daftar Hadir DPD Provinsi Lampung.
- 14.9. Daftar Hadir DPD Provinsi Bangka Belitung.
- 14.10. Daftar Hadir DPD Provinsi Banten.
- 14.11. Daftar Hadir DPD Provinsi Jawa Tengah.
- 14.12. Daftar Hadir DPD Provinsi Kalimantan Barat.
- 14.13. Daftar Hadir DPD Provinsi Kalimantan Tengah.
- 14.14. Daftar Hadir DPD Provinsi Sulawesi Selatan.
- 14.15. Daftar Hadir DPD Provinsi Sulawesi Tengah.
- 14.16. Daftar Hadir DPD Provinsi Sulawesi Utara.
- 14.17. Daftar Hadir DPD Provinsi Gorontalo.
- 14.18. Daftar Hadir DPD Provinsi Bali.
- 14.19. Daftar Hadir DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 14.20. Daftar Hadir DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 14.21. Daftar Hadir DPD Provinsi Maluku.
- 14.22. Daftar Hadir DPD Provinsi Papua.
- 14.23. Daftar Hadir DPD Provinsi DKI Jakarta.
- 14.24. Daftar Hadir DPD Provinsi Jawa Barat.
- 14.25. Daftar Hadir DPD Provinsi Papua Barat.
- 14.26. Daftar Hadir DPD Provinsi Maluku Utara.
- 14.27. Daftar Hadir DPD Provinsi Kalimantan Timur.

15 Bukti T.II - 15 : Foto copy Rancangan Jadwal Acara MUNASLUB PKD Indonesia yang dipersiapkan oleh Panitia Pelaksana MUNASLUB PKD Indonesia tanggal 7-9 Agustus 2010 (sesuai dengan aslinya) ;

16 Bukti T.II - 16 : Foto copy Surat Keputusan MUNASLUB PKD Indonesia di Denpasar Bali, tanggal 7 – 9 Agustus 2010 (sesuai dengan aslinya) ;



- 1 Surat Keputusan Nomor : 01/SK/MUNASLUB-PKDI/08/ 2010 tentang Waktu, Tempat, dan Jadwal Acara MUNASLUB PKD Indonesia.
- 2 Surat Keputusan Nomor : 02/SK/MUNASLUB-PKDI/08/ 2010 tentang Pengesahan Dukungan dan Permintaan dari DPD-DPD PKD Indonesia kepada DPP PKD Indonesia tahun 2010.
- 3 Surat Keputusan Nomor : 03/SK/MUNASLUB-PKDI/08/ 2010 tentang Pengesahan Roll Call Quorum Peserta MUNASLUB PKD Indonesia tahun 2010.
- 4 Surat Keputusan Nomor : 04/SK/MUNASLUB-PKDI/08/ 2010 tentang Pengesahan Agenda Sidang MUNASLUB PKD Indonesia tahun 2010.
- 5 Surat Keputusan Nomor : 05/SK/MUNASLUB-PKDI/08/ 2010 tentang Tata Tertib Sidang MUNASLUB PKD Indonesia tahun 2010.
- 6 Surat Keputusan Nomor : 06/SK/MUNASLUB-PKDI/08/ 2010 tentang Pengangkatan dan Pengesahan Pimpinan Sidang MUNASLUB PKD Indonesia tahun 2010.
- 7 Surat Keputusan Nomor : 07/SK/MUNASLUB-PKDI/08/ 2010 tentang Pembentukan dan Pembagian Komisi-komisi.
- 8 Surat Keputusan Nomor : 08/SK/MUNASLUB-PKDI/08/ 2010 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKD Indonesia.
- 9 Surat Keputusan Nomor : 09/SK/MUNASLUB-PKDI/08/ 2010 tentang Pengesahan Program Kerja Partai.
- 10 Surat Keputusan Nomor : 10/SK/MUNASLUB-PKDI/08/ 2010 tentang Penandatanganan Surat Keputusan Dukungan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Hal. 87 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Surat Keputusan Nomor : 11/SK/MUNASLUB-PKDI/08/ 2010 tentang Sikap MUNASLUB PKD Indonesia atas Surat Keputusan Dukungan Pemilu Kepala Daerah yang Ditandatangani oleh Sdr. Stefanus Roy Rening, S.H.,M.H. Bersama Sdr. Ellyas Nyoman.
- 12 Surat Keputusan Nomor : 12/SK/MUNASLUB-PKDI/08/2010 tentang Penolakan Pertanggungjawaban Sdr. Stefanus Roy Rening, S.H.,M.H. sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia Periode 2007 - 2012 secara **in absentia**.
- 13 Surat Keputusan Nomor : 13/SK/MUNASLUB-PKDI/08/ 2010 tentang Pengesahan Pembebasan Tugas Tetap Sdr. Stefanus Roy Rening, S.H.,M.H. sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia Periode 2007 - 2012.
- 14 Surat Keputusan Nomor : 14/SK/MUNASLUB-PKDI/08/ 2010 tentang Pemberhentian Dengan tidak Hormat Sdr. Stefanus Roy Rening, S.H., M.H. sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia Periode 2007 – 2012.
- 15 Surat Keputusan Nomor : 15/SK/MUNASLUB-PKDI/08/ 2010 tentang Penerimaan Laporan Hasil Kerja DPP PKD Indonesia.
- 16 Surat Keputusan Nomor : 16/SK/MUNASLUB-PKDI/08/ 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Ketua Umum Terpilih/Ketua Tim Formatur DPP PKD Indonesia Periode 2010 - 2015.
- 17 Surat Keputusan Nomor : 17/SK/MUNASLUB-PKDI/08/ 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Anggota Tim Formatur DPP PKD Indonesia.
- 18 Surat Keputusan Nomor : 18/SK/MUNASLUB-PKDI/08/ 2010 tentang Pengesahan Tempat dan Waktu Pelaksanaan MUNAS PKD Indonesia tahun 2015.
- 19 Surat Keputusan Nomor : 19/SK/MUNASLUB-PKDI/08/ 2010 tentang Pemberian Kuasa kepada kepada Ketua Umum Terpilih/Ketua Tim Formatur untuk menghadap Notaris, melaporkan hasil-hasil MUNASLUB, serta memohonkan pengesahan Perubahan AD, ART dan susunan kepengurusan DPP PKD Indonesia Periode 2010-2015 hasil MUNASLUB PKD Indonesia Tahun 2010 kepada Kementerian Hukum dan HAM RI.
- 20 Surat Keputusan Tim Formatur Nomor : ISTIMEWA/TF-DPP/ PKDI/08/2010 tanggal 15 Agustus 2010 tentang Komposisi dan Personalia DPP PKD Indonesia Periode 2010 – 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Bukti T.II - 17 : Foto copy Surat DPP PKD Indonesia Nomor : 002/DPP-PKDI/III-C/08/ 2010 tertanggal 16 Agustus 2010 tentang Pemberitahuan Hasil MUNASLUB kepada Kementerian Hukum dan HAM. (copy dari copy) ;

18 Bukti T.II - 18 : Foto copy Surat Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.4.AH.11.01-13 Kepada Sdr. Stefanus Roy Rening, SH., MH., dan Sdr. FX. Ellyas Nyoman Perihal Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Partai Kasih Demokrasi Indonesia tertanggal 29 Juli 2010 (sesuai dengan aslinya) ;

19 Bukti T.II - 19 : Foto copy Surat Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.4.AH.11.01-14 Kepada Michael H. Lumanauw dan Maria Ana, SH. Perihal balasan surat DPP PKD Indonesia No. 332/DPP/PKDI/III-G/07/2010 tentang Permohonan Kehadiran Menteri Hukum dan HAM RI untuk membuka MUNASLUB PKDI tertanggal 29 Juli 2010 (sesuai dengan aslinya) ;

20 Bukti T.II - 20 : Foto copy Surat Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU.4.AH.11.01- 20. Perihal DPP PKD Indonesia tertanggal 8 November 2010 (sesuai dengan aslinya) ;

21 Bukti T.II - 21 : Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-45.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2007 - 2012 tertanggal 3 April 2008 (copy dari copy) ;

22 Bukti T.II - 22 : Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-78.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Perubahan Lambang serta Pengangkatan Ny. Maria Anna S, SH sebagai Sekretaris Jenderal Partai Kasih Demokrasi Indonesia tertanggal 22 Desember 2010 (copy dari copy) ;

Hal. 89 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



23 Bukti T.II – 23 : Foto copy Surat Keputusan DPP PKD Indonesia mengenai Pengesahan Kepengurusan DPD-DPD PKD Indonesia (copy dari copy) ;

- 1 SK Pengesahan Kepengurusan DPD N.A.D
- 2 SK Pengesahan Kepengurusan DPD Sumatera Utara
- 3 SK Pengesahan Kepengurusan DPD Riau
- 4 SK Pengesahan Kepengurusan DPD Sumatera Barat
- 5 SK Pengesahan Kepengurusan DPD Jambi
- 6 SK Pengesahan Kepengurusan DPD Sumatera Selatan
- 7 SK Pengesahan Kepengurusan DPD Lampung
- 8 SK Pengesahan Kepengurusan DPD Bangka Belitung
- 9 SK Pengesahan Kepengurusan DPD Banten
- 10 SK Pengesahan Kepengurusan DPD Jawa Tengah
- 11 SK Pengesahan Kepengurusan DPD Kalimantan Barat
- 12 SK Pengesahan Kepengurusan DPD Kalimantan Tengah
- 13 SK Pengesahan Kepengurusan DPD Sulawesi Selatan
- 14 SK Pengesahan Kepengurusan DPD Sulawesi Tengah
- 15 SK Pengesahan Kepengurusan DPD Sulawesi Utara
- 16 SK Pengesahan Kepengurusan DPD Gorontalo
- 17 SK Pengesahan Kepengurusan DPD Bali
- 18 SK Pengesahan Kepengurusan DPD NTT
- 19 SK Pengesahan Kepengurusan DPD NTB
- 20 SK Pengesahan Kepengurusan DPD Maluku
- 21 SK Pengesahan Kepengurusan DPD Papua
- 22 SK Pengesahan Kepengurusan DPD DKI Jakarta

24 Bukti T.II – 24 : Foto copy Surat Keputusan dukungan Pemilu Kada oleh DPP PKD Indonesia yang ditandatangani oleh Ketua Umum sdr. Stefanus Roy Rening, SH. MH dan Wakil Sekretaris Jenderal, sdr. FX. Ellyas Nyoman. (copy dari copy) :

- 24.1. Surat Keputusan dukungan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk Pemilu Kada Kabupaten Halmahera Timur di Provinsi Maluku Utara.



- 24.2. Surat Keputusan dukungan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk Pemilu Kada Kabupaten Morotai di Provinsi Maluku Utara.
- 3 Surat Keputusan dukungan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk Pemilu Kada Kabupaten Manokwari di Provinsi Papua Barat.
- 25 Bukti T.II – 25 : Foto copy Kronologis Masalah yang dikeluarkan DPP PKD Indonesia tanggal 24 Juni 2010 (sesuai dengan aslinya) ;
- 26 Bukti T.II – 26 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kasih Demokrasi Indonesia (*yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-45.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2007 – 2012*) (asli) ;
- 27 Bukti T.II – 27 : Foto copy Peraturan Partai tanggal 17 Desember 2009 tentang Pemilihan Pemerintah Daerah Partai Kasih Demokrasi Indonesia (sesuai dengan aslinya) ;
- 28 Bukti T.II – 28 : Foto copy Gugataan Perkara Perdata Register Nomor 459/Pdt.G/2010/ PN.JKT.TIM tanggal 15 Oktober 2010 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diajukan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT II (copy dari copy) ;
- 29 Bukti T.II – 29 : Foto copy Salinan Akta Pernyataan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Nomor : 20 tanggal 10 Juli 2010, oleh dan dihadapan Abd. Malik Suparyaman, SH.MKn. Notaris & PPAT di Bekasi (sesuai dengan aslinya) ;
- 30 Bukti T.II – 30 : Foto copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Kasih Demokrasi Indonesia Nomor : 02

Hal. 91 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2010, oleh dan dihadapan Charles W. Kailola, SH. Notaris & PPAT di Bogor (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak akan mempergunakan haknya untuk mengajukan saksi-saksi di persidangan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi dan selanjutnya telah menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 22 Desember 2010 serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara maka segala sesuatu yang terdapat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis Mutandis dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut disangkal oleh Tergugat-Tergugat sehingga dengan demikian Penggugat menurut hukum berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan surat-surat buktinya yang diberi tanda dengan surat bukti P-1 s/d P-18 tetapi tidak mengajukan saksi-saksinya kepersidangan ;

Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya Tergugat-Tergugat guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya maka Tergugat I telah pula mengajukan surat-surat buktinya yang diberi tanda dengan surat bukti T.I-1 s/d T.I-7c sedangkan Tergugat II/ Pemohon Intervensi (Voeging) mengajukan surat bukti T.II-1 s/d T.II-30 ;



Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga tidak mengajukan saksi-saksinya ke persidangan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat serta jawab menjawab para pihak maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat-Tergugat dalam perkara ini ;

I. DALAM EKSEPSI ;

I.1. DALAM EKSEPSI TERGUGAT I.

A. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing).

1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat Tergugat ke dalam perkara ini, karena sejatinya perkara ini adalah perselisihan internal di dalam PKDI ;

2. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan sebagai berikut :

(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat ;

(2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan ;

(3) Penyelesaian perselisihan di luar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART ;'

3. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan sebagai berikut :

(1) Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang ini diajukan melalui Pengadilan Negeri ;

Hal. 93 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



(2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung ;

(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori Kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung ;

4. Dengan demikian, Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menggugat Tergugat ;

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi Tergugat I sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan gugatan Penggugat ternyata bahwa yang menjadi sandaran atau dalil gugatan Penggugat adalah tentang adanya Surat Keputusan Tergugat I No. AHU.4.AH.11.01-13 tanggal 29 Juli 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena dalam Partai Kasih Demokrasi Indonesia telah terindikasi terjadi perselisihan kepengurusan partai sehingga pengesahan perubahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia tidak dapat dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sedangkan kewajiban Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 23 UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah menetapkan kepengurusan Partai Politik dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan tetapi tidak dilaksanakan oleh Tergugat I sehingga oleh karena itu Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I melanggar azas kepastian hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan pula bahwa Penggugat adalah Pengurus Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKD Indonesia) yang mengajukan Permohonan kepada Tergugat I untuk ditetapkan sebagai pengurus yang sah dari Partai Ksih Demokrasi Indonesia tersebut maka terlepas dari apakah dalil gugatan Penggugat tersebut dapat atau tidak dapat dibuktikannya di persidangan maka secara yuridis Penggugat mempunyai suatu kepentingan hukum dalam perkara a quo sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I sebagaimana tersebut di atas adalah tidak beralasan menurut hukum dan di tolak ;

B. Gugatan Salah Pihak (Error in Persona)



Penggugat seharusnya mengajukan gugatan kepada pihak-pihak internal PKDI tanpa melibatkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hal ini didasarkan pada tugas dan fungsi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang hanya menerima pendaftaran dan menetapkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) dan perubahan kepengurusan sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Eksepsi Tergugat I sebagaimana tersebut di atas dan menghubungkannya dengan gugatan Penggugat yang ternyata bahwa yang menjadi sandaran gugatan Penggugat adalah tentang dalil bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I tidak bersedia menerbitkan Surat Keputusan tentang perubahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia dengan alasan adanya indikasi terjadinya perselisihan kepengurusan partai yang mana dalil gugatan Penggugat tersebut menunjukkan adanya suatu hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut sehingga dengan demikian gugatan Penggugat in casu secara yuridis tidaklah Error In Persona ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Eksepsi Tergugat I sebagaimana tersebut di atas adalah tidak beralasan menurut hukum dan di tolak ;

I.2. DALAM EKSEPSI TERGUGAT II / PEMOHON INTERVENSI (VOEGING)

A. Eksepsi tentang kompetensi Absolut bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini.

- 1 Bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU.4.AH.11.01-13 tanggal 29 Juli 2010 perihal Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Partai Kasih Demokrasi Indonesia, yang ditujukan kepada dan menanggapi surat Penggugat Nomor : 235/DPP/I-C/06/2010 tanggal 7 Juli 2010. Inti Surat tersebut

Hal. 95 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



adalah menolak mengesahkan permohonan Penggugat, karena terindikasi terjadi perselisihan kepengurusan internal PKD Indonesia yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu. (*vide* : Surat butir 6 s/d 8).

- 2 Bahwa terhadap surat Tergugat tersebut kemudian Penggugat merasa keberatan, dengan mengajukan gugatan ini, karena menurut Penggugat sesuai Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan yang diajukan oleh Penggugat, Kementerian Hukum dan HAM sudah harus mengesahkan permohonan Penggugat. Apalagi menurut pendapat Penggugat permohonan tersebut berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Harian DPP PKD Indonesia yang sah sesuai dengan mekanisme AD/ART, serta berdasarkan wewenang yang dimiliki Penggugat selaku Mandataris MUNAS/Ketua Tim Formatur/Ketua Umum DPP PKD Indonesia. (*Vide* : Gugatan butir 12).
- 3 Bahwa jika dasar gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM tersebut, maka sesungguhnya gugatan Penggugat ini *salah alamat*, karena seharusnya jika Penggugat merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan keluarnya surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM tersebut, maka keberatan/gugatan tersebut seharusnya diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksudkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
- 4 Bahwa gugatan harus diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, karena dari segi pandang hukum administrasi negara, surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum & HAM tersebut, merupakan perwujudan dari tindakan hukum administrasi negara yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum qq. Menteri Hukum & HAM RI dalam kedudukannya sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan, khususnya melaksanakan perintah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Karena itu surat Tergugat tersebut haruslah dianggap sebagai suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 3 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, yang intinya menolak permohonan Penggugat.

5 Bahwa Tergugat II berpendapat, surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum & HAM tersebut, telah memenuhi semua persyaratan administratif dan yuridis untuk dianggap sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang bersifat konkrit, individual dan final, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Oleh karena itu jika keberadaan surat tersebut disengketakan oleh Penggugat, maka dari segi pandang hukum administrasi Negara dan UU Peradilan Tata Usaha Negara, telah terjadi Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 4 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas.

1.6. Bahwa sebagai suatu Sengketa Tata Usaha Negara, maka sesuai dengan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak bisa lain, gugatannya harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu Sengketa Tata Usaha Negara, adalah Peradilan Tata Usaha Negara, dan bukan Peradilan Umum/Pengadilan Negeri. Sehingga berdasarkan argumentasi yuridis tersebut diatas, maka Tergugat II berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, haruslah menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara ini, karena tidak memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Hal. 97 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menerbitkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata (Vide Pasal 1 butir 9 UU No.51 Tahun 2009 Jo UU No.9 Tahun 2004 Jo UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) sedangkan yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Vide Pasal 1 butir 10 UU No.51 Tahun 2009 Jo UU No.9 Tahun 2004 Jo UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure utama dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah :

1. Sifatnya yang kongkrit artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan ;
2. Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju ;
3. Final artinya sudah difinitif dan karenanya punya akibat hukum ;
4. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah Partai Politik merupakan Badan Hukum Perdata ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat Nasional yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;



Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan utama Partai Politik adalah memperjuangkan dan membela kepentingan umum, bangsa dan Negara serta memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Falsafah Pancasila dan landasan idiil Negara yaitu UUD 1945 serta tidak berorientasi kepada kepentingan pribadi dan keuntungan (vide Pasal 10 UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik) yang mana hal yang demikian adalah merupakan unsur utama dari sebuah Badan Hukum Publik sehingga dengan demikian Partai Politik yang dalam perkara ini adalah Partai Kasih Demokrasi Indonesia adalah termasuk kepada pengertian Badan Hukum Publik tersebut dan bukan merupakan Badan Hukum Perdata (Privat) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Partai Politik tidak termasuk kepada pengertian Badan Hukum Perdata maka berdasarkan Pasal 1 butir 9 dan Pasal 1 butir 10 UU No.51 Tahun 2009 Jo UU No.9 Tahun 2004 Jo UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Surat Keputusan Tergugat I No. AHU.4.AH.11.01-13 tanggal 29 Juli 2010 tidaklah termasuk kepada pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sehingga tidak termasuk sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan Eksepsi Tergugat II sebagaimana tersebut di atas tidak beralasan menurut hukum dan di tolak ;

B. Eksepsi bahwa Stefanus Roy Rening tidak memiliki Legal Standing/ Persona Standi In Judicio sebagai Ketua Umum dan mewakili DPP PKD Indonesia untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.

- 1 Bahwa sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia, Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH telah dibebaskan-tugaskan secara tetap/diberhentikan oleh Rapat Pleno DPP PKD Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor : 299/DPP/Tus/06/ 2010 tanggal 24 Juni 2010, karena telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Partai tentang Pemilihan Kepala Daerah Partai Kasih Demokrasi Indonesia

Hal. 99 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



tanggal 17 Desember 2009 (selanjutnya cukup disebut : “Peraturan Partai”).

- 2 Bahwa sesuai dengan Pasal 35 angka 2 Anggaran Dasar (AD), bagi Pengurus dan anggota yang melanggar AD, ART serta Peraturan Partai, maka sanksi organisasinya dapat berupa : (i) Peringatan lisan atau tertulis, (ii) Pembebasan tugas sementara/skorsing, (iii) Pembebasan tugas tetap, dan (iv) pemecatan dari keanggotaan. Selanjutnya forum yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut sesuai dengan tingkatannya, telah ditetapkan dalam Pasal 23 Anggaran Rumah Tangga (ART). Dalam kaitan dengan tuduhan pelanggaran AD, ART serta Peraturan Partai terhadap Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH sebagai Ketua Umum, Rapat Pleno DPP PKD Indonesia tanggal 24 Juni 2010 telah menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 23 angka 2 butir 2.1 ART tersebut untuk memutuskan pembebasan tugas tetap/ memberhentikan Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH sebagai Ketua Umum. Dengan demikian, maka pembebasan tugas tetap terhadap Penggugat tersebut telah dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang sah dan sesuai dengan prosedur AD/ART Partai.
- 3 Bahwa setelah Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH dibebastugaskan/ diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia, maka tugas kepemimpinan Partai/DPP PKD Indonesia dijalankan oleh Wakil Ketua Umum, dengan dibantu oleh Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum, yang kemudian atas dukungan dan permintaan lebih dari 2/3 jumlah DPD PKD dari seluruh Indonesia sesuai dengan Pasal 29 angka 3 butir 3.2 AD, telah berhasil menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa PKD Indonesia di Denpasar, Bali tanggal 7 - 9 Agustus 2010, sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi Partai (selain MUNAS).
- 4 Bahwa MUNASLUB tersebut telah diselenggarakan sesuai dengan mekanisme AD/ART Partai, baik alasan-alasannya maupun prosedur penyelenggaraannya, sehingga segala keputusan yang dihasilkannya,



mutlak mengikat Partai, anggota dan pengurus. Beberapa hasil keputusan MUNASLUB yang langsung berhubungan dengan Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH dan jabatan Ketua Umum DPP PKD Indonesia, adalah sebagai berikut :

- *Keputusan Nomor : 12/SK/MUNASLUB-PKDI/08/2010 tentang Penolakan Pertanggung -jawaban sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia Periode 2007-2012 secara in absentia;*
- *Keputusan Nomor : 13/SK/MUNASLUB-PKDI/08/2010 tentang Pengesahan Pembebasan Tugas Tetap Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH dari jabatan sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia Periode 2007-2012;*
- *Keputusan Nomor : 14/SK/MUNASLUB-PKDI/08/2010 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia Periode 2007-2012;*
- *Keputusan Nomor : 16/SK/MUNASLUB-PKDI/08/2010 tentang Memilih sdr. Maria Anna S, SH sebagai Ketua Umum Terpilih/Ketua Tim Formatur DPP PKD Indonesia Periode 2010-2015;*
- *Keputusan Nomor : 17/SK/MUNASLUB-PKDI/08/2010 tentang Penetapan & Pengesahan Tim Formatur DPP PKD Indonesia Periode 2010-2015;*
- *Keputusan Tim Formatur Nomor : IST/SK/Tim-Form/MUNASLUB-KDI/08/2010 tentang Komposisi dan Personalia Pengurus DPP PKD Indonesia Periode 2010-2015.*

- 1 Bahwa berdasarkan Keputusan MUNASLUB Nomor : 13/SK/MUNASLUB-KDI/08/2010 tentang Pengesahan Pembebasan Tugas Tetap Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia Periode 2007-2010 tersebut diatas, juga ditegaskan sikap sidang MUNASLUB untuk menerima semua alasan-alasan pembebasan tugas tetap Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH sebagai Ketua Umum oleh

Hal. 101 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



Rapat Pleno DPP PKD Indonesia tersebut, serta menyatakan segala tindakan atau keputusan yang bersangkutan sebagai Ketua Umum terhitung sejak hari/tanggal pembebasan tugas tetap dikeluarkan, dinyatakan illegal, cacat hukum, tidak mengikat Partai, Pengurus dan anggota; dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

2. Bahwa dengan disahkannya Surat Keputusan Nomor : 299/DPP/Tus/06/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang pembebasan tugas tetap terhadap Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia, dan alasan-alasannya diterima oleh MUNASLUBB, maka terhitung sejak hari/tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan Rapat Pleno tersebut, Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH, bukan lagi sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia; dan karena itu pula tidak dapat bertindak sebagai Ketua Umum dan mewakili DPP PKD Indonesia baik ke dalam maupun keluar, termasuk untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini sebagai Ketua Umum dan mewakili DPP PKD Indonesia.

Hal ini relevan dengan pertimbangan hukum Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1840 K/Pdt/1992 tanggal 6 Agustus 1992, yang menyatakan :

“- Penggugat (Drs. Jusuf Merukh) didalam surat gugatannya menyebut identitas dirinya sebagai anggota Partai PDI dan anggota DPR dan MPR RI mewakili Partai PDI, mengajukan gugatan terhadap Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai PDI dengan dalil telah melakukan “Perbuatan Melawan Hukum” mencemarkan nama baik Penggugat berupa pemecatan oleh DPP atas dirinya dari anggota Partai PDI dan diumumkan di Media Massa.

- Dari surat bukti dalam sidang ternyata : SK DPP PDI No. 121/III/1988 tanggal 8 Maret 1988, Penggugat telah dipecat dari keanggotaan Partai PDI dan SK Presiden RI No. 322/M/1988 tanggal 29 Nopember 1988 Penggugat diberhentikan sebagai anggota DPR/MPR RI mewakili Partai PDI;



- Dari bukti-bukti tersebut ternyata pada saat Penggugat mengajukan surat gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 Mei 1988, Ia bukan lagi sebagai anggota Partai PDI, karena Ia telah dipecat oleh Partai PDI pada tanggal 26 Maret 1988.
- Dengan fakta ini Ia tidak memiliki status hukum “*persona standi in judicio*” sehingga Ia tidak dapat mengajukan gugatan dengan mengatasnamakan dirinya sebagai Anggota Partai PDI. Konsekwensi juridisnya adalah gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut “tidak dapat diterima”.

1 Bahwa walaupun antara perkara a quo dengan perkara sebagaimana dimaksud Jurisprudensi tersebut diatas tidak persis sama, tapi substansinya sama. Jika dalam perkara seperti dimaksud dalam Jurisprudensi diatas, Sdr. Jusuf Merukh sebagai Penggugat tidak memiliki status hukum “*persona standi in judicio*” karena telah diberhentikan sebagai anggota dan karenanya tidak dapat menggugat lagi, maka dalam perkara ini Sdr. Stefanus Roy Rening, SH, MH tidak memiliki status hukum “*persona standi in judicio*” untuk mengajukan gugatan sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia karena telah dibebastugaskan/diberhentikan oleh Rapat Pleno DPP PKD Indonesia dan telah disahkan (bahkan telah di berhentikan dengan tidak hormat sebagai Ketua Umum) oleh MUNASLUB.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, terbukti bahwa pada saat mengajukan gugatan ini, Sdr. Stefanus Roy rening, SH, MH memang *tidak lagi memiliki legal standing* atau *Persona standiin judicio* untuk bertindak sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia dan mewakili kepentingan DPP PKD Indonesia dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini seperti ternyata dari gugatan Penggugat a quo. Sehingga dengan demikian, beralasan dan berdasar menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat dalam perkara ini, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke veerklaard* “NO”).

Hal. 103 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa memperhatikan Eksepsi Tergugat II sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan gugatan Penggugat ternyata bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat tersebut adalah Pengurus Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKD Indonesia) yang mengajukan permohonan kepada Tergugat I untuk ditetapkan sebagai pengurus yang sah maka sebagaimana telah dipertimbangkan pula pada saat mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, terlepas dari apakah dalil gugatan Penggugat tersebut dapat atau tidak dapat dibuktikannya persidangan maka dengan memperhatikan dalil-dalil dan posita gugatan Penggugat tersebut secara yuridis Penggugat mempunyai hubungan dan kepentingan hukum dalam perkara a quo sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat II sebagaimana tersebut di atas adalah tidak beralasan menurut hukum dan di tolak ;

C. Eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel).

- 1 Bahwa dalam tanggal 11 Oktober 2010 dipersidangan ini, Penggugat mengajukan perbaikan gugatan. Dalam perbaikan gugatannya tersebut, Penggugat menambahkan 2 (dua) point baru sebagai "*petitum gugatan*", yaitu mengenai tuntutan "*putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet maupun hal didasarkan pada perlawanan terhadap pelaksanaan putusan ini*" (sebagai petitum ke-7) dan mengenai tuntutan "**dwangsom**" (sebagai petitum ke-8).
- 2 Bahwa munculnya petitum mengenai "**dwangsom**" sebagai petitum gugatan ke-8 ini, tidak relevan dengan posita gugatan. Didalam posita gugatan, sama sekali tidak ada uraian mengenai dwangsom, sehingga posita gugatan penggugat tidak mendukung petitum gugatan mengenai dwangsom ini. Dengan kata lain, gugatan Penggugat kabur, karena antara posita dengan petitum tidak saling mendukung. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1075 K/Sip/1980.

Putusan MARI Nomor : 67 K/Sip/1975 :



“Terlepas dari keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi, karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan, permohonan kasasi dapat diterima, dan putusan pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”.

Putusan MARI Nomor : 1075 K/Sip/1980 :

“... Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum karena petitum (gugatan) bertentangan dengan posita (gugatan), maka gugatan tidak dapat diterima”.

- 3 Bahwa gugatan Penggugat juga kabur karena permintaan/tuntutan mengenai ganti rugi, tidak diperinci dalam gugatannya. Hal ini sesuai dengan Putusan MARI Nomor : 19 K/Sip/1983. Selain itu gugatan juga kabur karena tuntutan ganti rugi tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti. Hal ini sesuai dengan Putusan MARI Nomor : 588 K/Sip/1983 Jo. Putusan MARI Nomor : 550 K/Sip/1979; dimana kesemuanya mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.

Putusan MARI Nomor : 588 K/Sip/1983 :

“Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti-bukti, haruslah ditolak”.

Putusan MARI Nomor : 550 K/Sip/1979 :

“Petitum tentang ganti rugi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan Perincian”.

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi Tergugat II sebagaimana tersebut di atas dan menghubungkannya dengan gugatan Penggugat maka ternyata dalam eksepsi Tergugat II tersebut telah memasuki materi pokok perkara karena tuntutan Penggugat tersebut sangat terkait dan berhubungan erat dengan proses pembuktian dalil dalam pokok perkara in casu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat II tersebut haruslah pula dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan di tolak ;

Hal. 105 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



D. Eksepsi bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah premature / belum waktunya untuk diajukan.

- 1 Bahwa seperti telah ditegaskan, perselisihan antara Tergugat II dengan Penggugat berawal dari Surat Keputusan Rapat Pleno DPP PKD Indonesia Nomor : 299/DPP/Tus/06/2010 tanggal 24 Juni 2010, yang membebas-tugaskan secara tetap Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia Periode 2007-2012.
- 2 Bahwa Surat Keputusan Rapat Pleno tersebut telah disahkan oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa PKD Indonesia di Denpasar, Bali tanggal 7-9 Agustus 2010 sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi Partai melalui Keputusan MUNASLUB Nomor : 13/SK/ MUNASLUB-PKDI/08/2010, sehingga secara internal Partai keputusan pembebasan tugas tetap terhadap Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH dari jabatan sebagai Ketua Umum tersebut, sudah final, sah dan mengikat bagi Partai, anggota dan Pengurus. Bahkan, melalui Keputusan MUNASLUB No : 14/SK/MUNASLUB-PKDI/08/2010, juga telah memberhentikan dengan tidak hormat Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia Periode 2007-2012.
- 3 Bahwa secara hukum, baik Surat Keputusan Rapat Pleno tentang pembebasan tugas tetap sdr. Stefanus Roy Rening SH.MH sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia, maupun beberapa surat keputusan MUNASLUB tersebut diatas, haruslah tetap dianggap sah dan mengikat dengan segala akibat hukumnya, kecuali jika ada keputusan Partai yang lebih tinggi, atau keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang menyatakan sebaliknya.
- 4 Bahwa terhadap Surat Keputusan Rapat Pleno DPP serta keputusan-keputusan MUNASLUB tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan gugatan secara perdata terhadap : (i) **sdr. Pdt. Michael Hendry Lumanauw, S.Th** (baik sebagai Wakil Ketua Umum maupun sebagai pribadi), dan (ii) **Sdri. Ny. Maria Anna S, SH** (baik sebagai Sekretaris



Jenderal maupun sebagai pribadi), serta Ketua dan Sekretaris Panitia MUNASLUB, melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan register perkara nomor : 459/Pdt.G/2010/PN. Jkt. Tim, tanggal 15 Oktober 2010; dimana pokok gugatannya adalah persis mengenai masalah perselisihan Partai Politik sebagaimana dimaksud Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

- 5 Bahwa perkara tersebut sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri tersebut dan saat ini sudah memasuki tahap mediasi, sehingga belum ada keputusan Pengadilan yang membatalkan : baik terhadap Surat Keputusan Rapat Pleno DPP PKD Indonesia yang membeastugaskan secara tetap sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH sebagai Ketua Umum, maupun Surat Keputusan-Surat Keputusan MUNASLUB tersebut diatas. Sehingga hal itu juga berarti bahwa Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH haruslah tetap dianggap telah dibebastugaskan, dan diberhentikan sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia, sampai ada putusan atas gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut diatas menyatakan sebaliknya. Karena itu, terhadap sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH haruslah berlaku ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Pasal 26 UU Partai Politik :

- 1 Anggota partai Politik yang telah berhenti atau diberhentikan dari kepengurusan dan/atau keanggotaan Partai Politiknya tidak dapat membentuk kepengurusan dan/atau Partai Politik yang sama.
 - 2 Dalam hal dibentuk kepengurusan dan/atau Partai Politik yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keberadaannya tidak diakui oleh undang-undang ini.
- 6 Bahwa oleh karena sdr. Stefanus Roy Rening, SH, MH telah diberhentikan sebagai Ketua Umum dan terhadapnya berlaku ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU Partai Politik, maka konsekuensinya yang bersangkutan demi hukum juga tidak berhak untuk membentuk

Hal. 107 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



kepengurusan baru dan memohonkan pengesahannya kepada Tergugat I. Oleh karena itu pula, maka adalah *terlalu premature* jika Penggugat menuntut Tergugat I untuk mengesahkan kepengurusan baru yang dimohonkannya sebagai Ketua Umum Partai – yang berhak untuk itu, seperti yang menjadi tuntutan Penggugat dalam perkara ini, padahal statusnya sebagai Ketua Umum Partai masih dipersengketakan secara perdata dengan Tergugat II dalam perkara perdata regsiter Nomor : 459/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi Tergugat II sebagaimana tersebut di atas dan menghubungkan dengan gugatan Penggugat maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut “

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa digugatnya Tergugat I oleh Penggugat adalah karena Tergugat I tidak bersedia menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang dimohonkan Penggugat kepada Tergugat I dengan alasan telah terindikasi terjadinya perselisihan Kepengurusan Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKD Indonesia) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat bukti T.II-28 maka berkaitan dengan adanya perselisihan atau sengketa tentang Kepengurusan Partai Kasih Demokrasi Indonesia antara Penggugat in casu dengan Tergugat II in casu serta Tergugat I in casu ternyata oleh Penggugat in casu telah diajukan pula gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana gugatan pokok perkara No. 459/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. dan Tergugat I in casu yang dalam perkara No. 459/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. tersebut berstatus sebagai Turut Tergugat yang dituntut pula oleh Penggugat in casu untuk mengesahkan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2007-2012 berdasarkan hasil Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia tertanggal 26 Juli 2010 sebagaimana Akta Notaris Udin Nasrudin, SH.M.Hum. No.04 tertanggal 1 Juli 2010, yang mana perkara tersebut masih berjalan dan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat ternyata tidak ditemukan adanya bukti tentang pencabutan gugatan tersebut ataupun putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga dengan demikian



gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan yang premature (belum waktunya untuk diajukan) ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah premature (belum waktunya untuk diajukan) maka untuk menghindari putusan yang saling bertentangan maka gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijk Verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijk Verklaard) maka sebagaimana ketentuan Pasal 181 HIR Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum Acara Perdata (HIR) serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI.

- A. Menolak Eksepsi Tergugat I ;
- B. Menerima Eksepsi Tergugat II huruf D yang menyatakan gugatan Penggugat adalah Prematur (belum waktunya untuk diajukan) ;

II. DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijk Verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Hal. 109 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **SENIN**, tanggal **3 JANUARI 2011** oleh kami **HASWANDI, SH.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis **ARTHA THERESIA, SH.MH.** dan **AHMAD SHALIHIN, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini **RABU**, tanggal **5 JANUARI 2011** oleh kami **HASWANDI, SH.M.Hum.** Hakim Ketua Majelis tersebut **YONISMAN, SH.MH.** dan **AHMAD SHALIHIN, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh **Hj. ROSDIANA T, SH.** Panitera Pengganti serta dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II/Pemohon Intervensi (Voeging) tanpa dihadiri oleh Tergugat I maupun kuasanya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS TSB,

YONISMAN, SH.MH.

HASWANDI, SH.M.Hum.

AHMAD SHALIHIN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. ROSDIANA T, SH.

Biaya – biaya :

1. Meterai..... Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
3. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
4. Panggilan.....	<u>Rp. 240.000,-</u> +
J u m l a h	Rp. 281.000,-

Hal. 111 dari 111 hal. Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.